

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB EKSPLOITASI SECARA EKONOMI
TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi di Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

SYARIFAH QURRATA AYYUN KUSUMANINGSIH RUKHSAL

NIM. 115010107111059



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB EKSPLOITASI SECARA EKONOMI TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Kota Malang)

Identitas Penulis :

a. Nama : Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih Rukhsal

b. NIM : 115010107111059

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu penelitian : 4 bulan

Disetujui pada tanggal : Maret 2015

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Nurini Aprilianda SH., M.Hum.

Alfons Zakaria, SH. LLM.

NIP. 19760429 200212 2 001

NIP. 19800629 200501 1 002

**Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana**

Eny Harjati, SH., M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001



HALAMAN PENGESAHAN

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB EKSPLOITASI SECARA EKONOMI
TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Kota Malang)**

Oleh :

**Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih Rukhsal
115010107111059**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Dr. Prija Djatmika, SH. MS.
NIP. 19611116 198601 1 001

Anggota

Abdul Madjid, SH., M.Hum.
NIP. 19590126 198701 1 001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Anggota

Faizin Sulistio, SH. LLM
NIP. 19780914 200501 1 003

Anggota

Alfons Zakaria, SH., LLM.
NIP. 19800629 200501 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Eny Harjati, SH., M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB EKSPLOITASI SECARA EKONOMI TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK** (Studi di Kota Malang)”.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :


1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, SH, MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Dr. Nurini Aprilianda SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya.
4. Bapak Alfons Zakaria, SH. LL.M., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya.
5. Kedua Orang Tua tercinta Ba'ba S. Muh. Rukhsal M. Assegaf, SH, M.Hum dan Ibu Dra. Esti Rinaeni Rahayuningsih yang selalu mendoakan, memberikan begitu banyak pengorbanan untuk penulis, memberikan motivasi serta arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kakak dan adik-adikku tersayang Mbak Fani, Adik Maya dan Adik Farah.
7. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
8. Farizal Setya yang telah membantu, mendoakan dan mendukung penulis dari awal sampai akhir.
9. Keluarga Anyelir 8 dan Griya Novi, Bapak dan Ibu Singgih, Mbak Arin, Ayu, Rizka, Ajeng, Nida, Cici, Nabila, Rika, Yustin, Winda, Mbak Ana, Mbak Monic, Ima, Tika, Rifka, Mutia.
10. Sahabat-sahabatku Putri Kusuma Wardani, Kenasti Arninta Putri, Safila Marjana Lating, dan Bunga Putri Setya.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2011 dan teman-teman HIMAKOPI khususnya Anella Rambu Mossa dan Grace Welda.

12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Maret 2015

Syarifah Qurrata Ayyun K.R



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran.....	viii
Ringkasan.....	ix
<i>Summary</i>	x
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	1Error! Bookmark not defined.
A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Anak Jalanan	1Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	1Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Anak Jalanan	20
B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.6
1. Pengertian Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.6
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.7
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.9
C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi	30
D. Kajian Umum Tentang Teori-Teori Penyebab Kejahatan	3Error!
1. Pengertian Kejahatan.....	3Error! Bookmark not defined.
2. Jenis-Jenis Kejahatan.....	33
3. Teori-Teori Kejahatan	34

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Alasan Pemilihan Lokasi	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	4Error! Bookmark not defined.
F. Populasi, Sampel dan Responden	44
G. Teknik Analisis Data	45
H. Definisi Operasional	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang	47
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan di Kota Malang	82
C. Upaya Dinas Sosial Kota Malang Dalam Mengantisipasi dan Menangani Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan di Kota Malang	10Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 6

Tabel 4.1 Wilayah Kota Malang 48

Tabel 4.2 Identitas Anak Jalanan yang Melakukan Aktifitas di Jalanan
Berdasarkan Inisiatif Sendiri 86

Tabel 4.3 Identitas Anak Jalanan yang Melakukan Aktifitas di Jalanan
Berdasarkan Pengaruh Teman 89

Tabel 4.4 Identitas Anak Jalanan yang Melakukan Aktifitas di Jalanan
Berdasarkan Eksploitasi Orang Tua 93



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Surat Ijin Survey di Dinas Sosial Kota Malang
4. Surat Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang
6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
7. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
8. Dokumentasi



RINGKASAN

Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih Rukhsal, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2015, FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB EKSPLOITASI SECARA EKONOMI TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Kota Malang), Dr. Nurini Apriandi, SH., M. Hum., Alfons Zakaria, SH., LL.M.

Skripsi ini membahas tentang eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Hal ini di latar belakang dengan belum dilaksanakannya secara maksimal mengenai hukum perlindungan anak khususnya bagi anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi. Saat ini, sangat marak terjadi kasus dimana anak dijadikan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan secara materiil baik itu oleh pihak lain maupun oleh orang tuanya sendiri sehingga mengakibatkan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: (1) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang? (2) Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam mengantisipasi dan menangani eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis kriminologis. Lokasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu di Kota Malang khususnya di Dinas Sosial Kota Malang. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara terhadap responden yaitu anak jalanan yang mengalami eksploitasi secara ekonomi dan pegawai Dinas Sosial Kota Malang di Bidang Rehabilitasi Sosial serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, jurnal, perundang-undangan, internet, skripsi dan sumber-sumber lainnya. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di kota Malang adalah faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam mengantisipasi dan menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang meliputi upaya preventif, upaya represif dan upaya rehabilitasi.

Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah lebih memperhatikan dan melakukan tindakan secara tegas mengenai masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan baik dari segi pembinaan maupun sanksi hukum bagi pelaku eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan serta diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya bagi orang tua diantaranya yaitu mengenai larangan memberi sesuatu baik itu berupa uang maupun barang kepada anak jalanan dan juga dampak negatif bagi anak jalanan yang mengalami eksploitasi secara ekonomi.

SUMMARY

Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih Rukhsal, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, March 2015, CAUSATIVE FACTORS IN THE ECONOMIC EXPLOITATION OF STREET CHILDREN ON PERSPECTIVE OF CHILD PROTECTION LAW (Study in Malang City), Dr. Nurini Aprilianda, SH., M. Hum., Alfons Zakaria, SH., LLM.

This minor thesis discusses about the economic exploitation of street children. The background of this minor thesis is there is phenomena where the law of children protection have not been implemented well in Malang, especially for children who are experiencing economic exploitation. Currently, rife cases are happening where children is used as a tool to gain materially either by others or by the parents themselves and resulting in children's rights can not be fulfilled as it should be.

Issues which are raised on this minor thesis are: (1) What factors cause of economic exploitation of street children in Malang city? (2) How does Social Service Malang anticipate and deal with the economic exploitation of street children in the city of Malang?

The method used on this research is empirical juridical approach juridical criminological research. Location of research that used in conducting research is Malang, especially in Social Service Malang. Types and sources of data used are primary data in the form of interviews with respondents which are street children who experience economic exploitation and employees of Social Service Malang in the Field of Social Rehabilitation and secondary data obtained through the study of literature consisting of books, journals, regulations, internet, minor thesis and other sources. Then the data were then analyzed using descriptive analysis techniques.

Based on the research that has been done, the factors that cause the economic exploitation of street children in the Malang city are economic factors and environmental factors. While the efforts made by Social Service Malang in anticipating and addressing issues of economic exploitation of street children in the city of Malang include preventive efforts, repressive efforts and rehabilitation efforts.

The advices are given on this research are Social Service Malang needs to more concerns and takes action decisively on economic exploitation of street children both in terms of coaching and legal sanctions for perpetrators of economic exploitation among street children. Social Service Malang also needs to make public dissemination towards parents in Malang city about prohibition in giving money or something else to street children and the negative impact of being street children who experience economic exploitation.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah karunia terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya telah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Secara umum pengertian mengenai anak adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Anak merupakan harapan terbesar bagi setiap orang tua di masa depan sehingga sebagai orang tua akan selalu berusaha memenuhi semua kebutuhan anak demi kelangsungan hidupnya. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjamin kemajuan suatu bangsa.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar anak dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

- 1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan”:

¹ Ketentuan Umum pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

- a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- 2) “Dalam hal orang tua atau, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saat ini telah di perbarui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini tidak semua pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di rubah namun hanya beberapa pasal saja yang dilakukan perubahan terutama terkait dengan pemberatan sanksi pidana dan denda. Dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

Sehingga berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya yaitu eksploitasi secara ekonomi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sanksi berupa pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Permasalahan mengenai anak jalanan merupakan salah satu permasalahan anak yang marak terjadi di Indonesia. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya sehari-hari di jalanan dengan berpenampilan kusam yang bertujuan untuk mencari uang yang biasa dilakukan dengan cara mengemis. Malang sebagai salah satu kota di Indonesia, juga mengalami permasalahan mengenai anak jalanan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Malang telah membentuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis adalah untuk:

- a. “mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan gelandangan dan pengemis;
- b. mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu;
- c. mendidik komunitas anak jalanan gelandangan dan pengemis agar dapat hidup layak sebagaimana dalam kehidupan masyarakat pada umumnya;
- d. memberdayakan para anak jalanan gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; dan
- e. meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis”.

Tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dengan menjadikan anak sebagai anak jalanan merupakan salah satu tindakan yang dapat merampas hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Selain merampas hak-hak sebagai seorang anak, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak. Dengan mengajarkan seorang anak menjadi pengemis sama saja dengan

menanamkan budaya mengemis kepada anak-anak semenjak ia kecil sehingga kedepannya dikhawatirkan justru anak-anak tersebut tidak akan berusaha mencari pekerjaan yang lebih layak lagi karena mereka merasa dengan menadahkan tangannya saja ke orang-orang yang mereka temui mereka sudah bisa mendapatkan uang dan dampaknya akan semakin menambah jumlah anak jalanan yang bermunculan di sekeliling kita.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Malang jumlah anak jalanan yang berada di JKJT (Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur) sebanyak 227 orang dan jumlah anak jalanan yang berada di Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca sebanyak 60 orang. Dari jumlah Anak Jalanan tersebut terdapat beberapa anak dibawah umur yang berusia mulai dari 2 bulan hingga 17 tahun.²

Para anak jalanan dapat kita jumpai di tempat pemberhentian lampu lalu lintas maupun di tempat-tempat umum lainnya di kota Malang. Anak-anak tersebut kerap kali menadahkan tangannya kepada setiap orang dimana pun dia berada untuk mendapatkan sepeser rupiah. Bahkan sering kita lihat bahwa anak tersebut mengemis di bawah terik matahari dengan di awasi oleh seseorang dari kejauhan, sedangkan orang yang mengawasi anak tersebut hanya duduk-duduk di tempat yang teduh sambil menunggu hasil yang didapatkan oleh anak tersebut, dan tidak jarang bahwa orang yang menunggu dari kejauhan tersebut adalah orang tua mereka sendiri.

Anak jalanan biasa memulai aktifitasnya mulai dari pagi hari hingga malam hari. Seperti halnya ST, salah satu anak jalanan yang usianya masih 5

² Hasil Pra survey di Dinas Sosial Kota Malang pada tanggal 6 November 2014.

tahun. ST mengaku bahwa dia mengemis dengan ibunya mulai dari pagi hingga sore hari, oleh ibunya ST di suruh masuk ke salah satu warung makan yang berada di Jalan Sigura-Gura Malang untuk meminta-minta sedangkan ibunya hanya menunggu di ujung jalan sambil menggendong adiknya yang masih berusia kurang dari 1 tahun. Lain lagi dengan RS, yaitu seorang anak berusia 11 tahun yang juga dipekerjakan sebagai pengemis. RS meminta-minta dengan cara menaruh amplop di semua meja pengunjung salah satu tempat makan di Jalan soekarno hatta Malang. Saat itu RS mengatakan bahwa dia sudah pulang sekolah sehingga dia ikut ibunya mengemis. Namun saat mengemis RS dan ibunya tidak mengemis bersama-sama di satu tempat yang sama, sehingga mereka selalu mengemis di tempat yang berbeda tetapi jaraknya tidak terlalu jauh.³ Penelitian tentang anak jalanan juga telah dilakukan sebeumnya oleh peneliti terdahulu yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

³ Hasil Pra Survey Anak Jalanan yang berada di Kota Malang pada tanggal 25 Oktober 2014

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2011	Lina Fitri Andriati, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.	Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Rangka Perlindungan Dan Pembinaan Anak Jalanan (Studi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang)	<p>1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Malang (Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang) dalam Rangka Perlindungan dan Pembinaan Anak Jalanan ?</p> <p>2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pihak Bidang Sosial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang dalam melakukan Perlindungan dan Pembinaan terhadap anak jalanan di Kota Malang?</p>	Penelitian tersebut lebih fokus pada implementasi kebijakan Pemerintah Kota Malang yang dilakukan dalam Rangka Perlindungan dan Pembinaan Anak Jalanan.
2.	2013	Sylfia Rizzana, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.	Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang dan Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca)	<p>1. Bagaimanakah implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang ?</p> <p>2. Bagaimanakah analisis dampak implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang ?</p> <p>3. Bagaimanakah analisis upaya alternatif dalam mengatasi hambatan dari implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang ?</p>	Penelitian tersebut lebih fokus pada analisis kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang
3.	2013	Laily Akbariah, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.	Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Eksploitasi Anak (Studi Pada Perlindungan Anak Kota Malang)	<p>1. Bagaimana upaya pemerintah Kota Malang dalam mereduksi eksploitasi ekonomi anak melalui perlindungan anak ?</p> <p>2. Bagaimana dampak pelaksanaan upaya perlindungan anak dalam mereduksi eksploitasi ekonomi anak ?</p> <p>3. Apa tantangan dan hambatan dari pelaksanaan upaya perlindungan anak dalam mereduksi eksploitasi ekonomi anak di Kota Malang ?</p>	Penelitian tersebut lebih fokus pada implementasi kebijakan pemerintah Kota Malang yang dilakukan dalam mereduksi eksploitasi ekonomi anak.

Sumber : *Data Sekunder, 2015.*

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan bahwa Pemerintah khususnya yaitu Pemerintah Daerah Kota Malang belum mampu mengatasi permasalahan anak jalanan secara optimal, sehingga masih marak terjadi kasus anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi yang menyebabkan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi. Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan sehingga penulis mengambil judul **“Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang?
2. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam mengantisipasi dan menangani eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam mengantisipasi dan menangani eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum tentang hukum perlindungan anak dan juga sebagai wacana yang kritis terkait dengan hukum yang mengatur tentang penanganan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Akademisi

Utuk menambah wawasan dan wacana yang kritis terhadap peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah khususnya peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak jalanan sebagai korban eksploitasi secara ekonomi.

B. Bagi Praktisi

Sebagai bahan evaluasi dan pengkajian kembali mengenai pelaksanaan peraturan hukum yang telah dibuat oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kota Malang terkait dengan penanganan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang.

C. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang dan juga mengetahui upaya penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam mengantisipasi dan

menangani permasalahan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi kedalam lima bab, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang penelitian mengenai eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang kajian umum tentang Perlindungan Anak Jalanan, kajian umum tentang Tindak Pidana, kajian umum tentang Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi, kajian umum tentang Teori-Teori Penyebab Kejahatan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang menguraikan cara pelaksanaan penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi sampel dan responden, teknis analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu:

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang.
- b. Upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam mengantisipasi dan menangani eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, serta menguraikan tentang saran-saran yang akan berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan sebagai masukan dari pembahasan yang telah dilakukan.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Anak Jalanan

1. Pengertian Perlindungan Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Perlindungan berasal dari kata Lindung yang artinya yaitu tempat berlindung atau perbuatan memperlindungi.⁴ Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum. Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap subyek hukum termasuk anak. Selanjutnya, Perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Arti Kata Perlindungan** (online), <http://kbbi.web.id/lindung>, (10 November 2014)

⁵ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, 1987, hlm 2.

kewajibannya.⁶ Berdasarkan konvensi hak-hak anak, hak-hak anak dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori yaitu:⁷

a) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak untuk mempertahankan hidup serta hak untuk mendapatkan standar kesehatan dan perawatan. (*The Right of Live*) Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh kewarganegaraan dan nama sejak lahir;
- 2) Hak untuk hidup bersama dengan orang tuanya kecuali apabila hal ini dianggap tidak sesuai dengan kebaikannya;
- 3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan yang salah (*abuse*);
- 4) Hak bagi anak penyandang cacat (*disable*) untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, serta pelatihan khusus;
- 5) Hak anak untuk mendapatkan tanggung jawab utama orang tua untuk memenuhi standar kehidupan yang memadai serta adanya kewajiban negara untuk memenuhinya;
- 6) Hak anak atas pendidikan dan negara berkewajiban untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan wajib dilakukan;
- 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;

⁶ Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 34.

⁷ M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 14.

- 8) Hak anak atas perlindungan penganiayaan seksual dan eksploitasi termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
 - 9) Kewajiban Negara untuk melakukan pencegahan terhadap penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
- b) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak anak yang meliputi hak perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak pengungsi yang tidak mempunyai keluarga. Hak ini terdiri dari 3 (tiga) kategori, antara lain:
- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
 - 2) Larangan eksploitasi anak misalnya hak anak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan yang salah dari orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam pendidikan, kesehatan dan perkembangan anak, serta larangan penyiksaan, hukuman dan pelakuan yang kejam, ancaman pidana mati, ancaman pidana seumur hidup dan penahanan semena-mena.
- c) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan baik formal maupun non formal dan hak anak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial (*The Rights of Standart of Living*). Beberapa hak ini yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh informasi (*The Rights to Information*);
 - 2) Hak untuk memperoleh pendidikan (*The Rights to Education*);
 - 3) Hak bermain dan rekreasi (*The Rights to Play and Recreation*);
 - 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*The Rights to Participation in Cultural Activities*);
 - 5) Hak untuk kebebasan berpikir (*Conscience*), dan beragama (*The Rights to Thought and Religion*);
 - 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*The Rights to Personality Development*);
 - 7) Hak untuk memperoleh identitas (*The Rights to Identity*);
 - 8) Hak untuk memperoleh kesehatan dan fisik (*The Rights to Health and Physical Development*);
 - 9) Hak untuk didengar pendapatnya (*The Rights to be Heard*);
 - 10) Hak untuk/ atas keluarga (*The Rights to Family*).
- d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal apapun yang berkaitan dengan dirinya (*The Rights of a Child to Express Her/ His Views Freely in All Matters Affecting the Child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran diantaranya yaitu:

- 1) Hak anak untuk mengemukakan pendapatnya dan mendapatkan pertimbangan atas pendapat yang diberikan;

- 2) Hak anak untuk memperoleh informasi;
- 3) Hak anak untuk diperoleh dalam kehidupan bermasyarakat;
- 4) Hak anak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak di Indonesia secara umum yaitu:⁸

1. “Setiap anak berhak untuk hidup tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;
2. “Setiap anak berhak untuk memperoleh nama dan status kewarganegaraan”;
3. “Setiap anak berhak untuk beribadah dan berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya”;
4. “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan serta diasuh oleh orang tuanya sendiri”;
5. “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental dan spiritual serta sosial”;
6. “Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”;
7. “Bagi anak penyandang cacat berhak untuk mendapatkan pendidikan luar biasa sedangkan bagi anak yang mempunyai kelebihan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”;
8. “Setiap anak berhak untuk mengemukakan pendapatnya dan menerima dan mencari dan memberikan keterangan sesuai dengan usia dan kemampuannya demi pengembangan dirinya berdasarkan pada nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat”;
9. “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bermain dengan teman sebayanya berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat bakat dan kecerdasannya demi pengembangan diri”;
10. “Setiap anak penyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”;
11. “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan berhak

⁸ *Ibid*, hlm 16.

mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual dan penelantaran dan kekejaman kekerasan serta penganiayaan ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”;

12. “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan yang menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan pertimbangan terakhir yang dilakukan demi kepentingan terbaik bagi dirinya”;
13. “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik pelibatan dalam sengketa bersenjata pelibatan dalam kerusuhan sosial pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan”;
14. “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”;
15. “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”;
16. “Penangkapan penahanan atau pemberian tindak pidana penjara kepada anak hanya dapat dilakukan apabila telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”;
17. “Setiap anak yang kebebasannya dirampas berhak untuk: memperoleh perlakuan secara manusiawi dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa serta memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang bersifat objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum”;
18. “Setiap anak yang menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya”; dan
19. “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan juga bantuan lainnya”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima kewajiban anak yang semestinya dilakukan, yaitu:⁹

- a. Menghormati kedua orang tua wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga masyarakat serta menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air bangsa dan negara;

⁹ *Ibid*, hal 22.

- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya; dan
- e. Melaksanakan akhlak dan etika mulia.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:¹⁰

- (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yaitu perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- (2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yaitu perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Dalam hasil seminar perlindungan anak/ remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak:¹¹

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang bertujuan untuk meningkatkan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin”.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah:¹²

1. Dasar Filosofis: Pancasila merupakan dasar kehidupan baik dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis dalam melaksanakan perlindungan anak.
2. Dasar Etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis harus dilakukan secara integratif, yaitu penerapan terpadu yang menyangkut pada peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Selain itu, terdapat prinsip umum perlindungan anak berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dijadikan sebagai dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu:¹³

1. Prinsip Non-diskriminasi
2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)
3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*The Rights to Life, Survival and Development*)
4. Prinsip penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the Child*).

¹² Maidin Gultom, *op.cit*, hlm 70.

¹³ M. Nasir Djamil, *op.cit*, hlm 29.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum baik itu dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak agar benar-benar dapat menjalankan hak dan kewajibannya.¹⁴ Rumusan tentang Hukum Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Hukum Perlindungan Anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial;
- 2) Hukum Perlindungan Anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
- 3) Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam lingkungan sosial atau masyarakat tertentu.
- 4) Hukum Perlindungan Anak dapat menimbulkan permasalahan hukum yang mempunyai akibat hukum, apabila hal tersebut timbul maka harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum;
- 5) Hukum Perlindungan Anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya digunakan sebagai alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman pihak yang melindungi anak;
- 6) Hukum Perlindungan Anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

¹⁴ Maidin Gultom, *op.cit.*, hlm 43.

¹⁵ *Ibid*, hal 44.

2. Pengertian Anak Jalanan

Menurut Haditono, anak adalah makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, selain itu anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.¹⁶

Selanjutnya UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.¹⁷

Pengertian anak juga dijelaskan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- c) Di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak adalah Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun

¹⁶ Syamsu Yusuf, **Psikologi Perkembangan Anak & Remaja**, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm 33.

¹⁷ Kartika Handayani, **Identifikasi Anak Jalanan di Kota Medan**, Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm 8

dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- d) Dalam Konvensi Hak-Hak Anak menjelaskan bahwa anak adalah Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Dari beberapa pengertian anak yang telah dijelaskan maka dalam penelitian ini penulis mengacu pada pengertian anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pengertian anak jalanan dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalan atau ditempat-tempat umum lainnya yang mempunyai ciri-ciri: berusia antara 5-18 tahun melakukan kegiatan atau berkeliaran dijalan, penampilannya kebanyakan kusam, pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.¹⁸

¹⁸ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 4.

Menurut Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, anak jalanan adalah anak yang terisih, marjinal dan terabaikan dari perlakuan kasih sayang yang merupakan akibat dari kebiasaan mereka pada usia dini di mana mereka harus berhadapan dengan lingkungan yang keras dan tidak bersahabat. Marjinal karena mereka melakukan pekerjaan yang tidak jelas, kurang dihargai oleh masyarakat dan umumnya juga tidak menjanjikan pekerjaan yang lebih layak di masa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat rawan. Sedangkan disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi yang cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang oleh preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.¹⁹

Sedangkan Arum R. Kusumanegara Mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang berusia di bawah 18 tahun yang melakukan aktifitas baik secara teratur maupun tidak dijalanan atau di tempat-tempat umum, tinggal dengan orang tua maupun tidak.²⁰

Secara garis besar anak jalanan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:²¹

- a. *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak dijalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua dan rumahnya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah membantu dan memperkuat ekonomi keluarga.

¹⁹ Sylfia Rizzana, **Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2013, hlm 46.

²⁰ Khatra Budikusuma, **Analisis Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2011, hlm 35.

²¹ Lina Fitri Andriati, **Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Rangka Pelindungan dan Pembinaan Anak Jalanan**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2011, hlm 39.

- b. *Children of the street* yaitu anak jalanan yang berpartisipasi penuh dijalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Frekuensi hubungan dengan orang tua tidak menentu, banyak diantaranya sengaja pergi atau lari dari rumah karena mengalami kekerasan atau perlakuan salah baik secara emosional, fisik maupun sosial.
- c. *Children from families from the street* merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Hubungan keluarga cukup erat, tetapi hidup mereka terombang ambing di suatu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya hidup mengelandang.

Dalam hasil penelitian Departemen Sosial dan UNDIP di Jakarta dan Surabaya mengelompokkan anak jalanan ke dalam empat kriteria, yaitu:²²

1. Kriteria Anak Jalanan yang hidup di jalanan:
 - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu orang tuanya;
 - b. 8-10 jam berada di jalanan untuk “bekerja”;
 - c. Tidak lagi sekolah;
 - d. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun.
2. Kriteria Anak jalanan yang bekerja di jalanan:
 - a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya;
 - b. 8-16 jam berada di jalanan;
 - c. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua/saudaranya, umumnya di daerah kumuh;
 - d. Tidak lagi sekolah;
 - e. Pekerjaan: penjual Koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu, dan lain-lain;
 - f. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.

²² Tri Wahyu Cahyono, **Relasi Pemerintah Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Program Pelatihan Anak Jalanan**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2011, hlm 43.

3. Kriteria Anak yang rentan menjadi anak jalanan:
 - a. Bertemu teratur setiap hari/ tinggal dan tidur dengan keluarganya;
 - b. 4-5 jam kerja di jalanan;
 - c. Masih bersekolah;
 - d. Pekerjaan: penjual Koran, penyemir, pengamen dan lain-lain;
 - e. Usia rata-rata di bawah 14 hari.
4. Kriteria Anak jalanan yang berusia diatas 16 tahun:
 - a. Tidak lagi berhubungan/ berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya;
 - b. 8-24 jam berada di jalanan;
 - c. Tidur di jalan atau rumah orang tua;
 - d. Sudah tamat SD atau SLTA, namun tidak bersekolah lagi;
 - e. Pekerjaan: calo, mencuci bis, menyemir, dan lain-lain.

Anak jalanan dapat dikenali berdasarkan ciri-ciri penampilannya baik secara fisik maupun secara psikis, hal tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:²³

(a) Secara fisik

Warna kulit kusam, rambut berwarna kemerah-merahan, badannya kurus dan pakaian tidak terurus dan kotor.

(b) Secara psikis

Mobilitas tinggi, bersikap acuh tak acuh, penuh kecurigaan, sangat sensitif, berwatak keras, kreatif, memiliki semangat hidup, berani bertanggung jawab, dan mandiri.

²³ Puji Endah Wahyu Ningsih, **Penanganan Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda, Dan Olah Raga Kota Semarang**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm 18.

Munculnya anak jalanan di masyarakat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya yaitu.²⁴

- a. Inisiatif sendiri karena kasihan sama orang tua/ nenek
- b. Korban kekerasan di rumah
- c. Untuk membiayai sekolah
- d. Ikutan teman
- e. Ingin hidup bebas
- f. Tidak mau diatur terus-menerus sama orang tua
- g. Eksploitasi orang tua
- h. Pengalaman.
- i. Suasana rumah yang kurang baik.

Selain itu, faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi anak jalanan juga dapat dibagi pada tingkat mikro, meso maupun makro, yaitu:²⁵

1. Tingkat Mikro (*Immediate Cause*)

Yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya, dipaksa bekerja, pengaruh teman, kemiskinan keluarga, ditolak/ kekerasan/ terpisah dari orang tua dan lain-lain.

2. Tingkat Meso (*Underlying Causes*)

Yaitu faktor masyarakat yang mengajarkan anak untuk bekerja, sehingga anak meninggalkan sekolah, kebiasaan pergi ke kota lain mencari pekerjaan karena keterbatasan kemampuan di daerahnya,

²⁴ Khatra Budikusuma, *op. cit.*, hlm 38.

²⁵ Andriyani Mustika Nurwijayanti, 2012, **Eksploitasi Anak : Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta**, Jurnal Jurisprudence (*Online*), Volume 1 Nomor 1, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/>, (25 November 2014)

adanya rasa tidak dihargai oleh masyarakat sehingga mereka makin lama dijalan dan lain-lain.

3. Tingkat Makro (*Basic Cause*)

Yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro, seperti tersedianya lapangan pekerjaan pada sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian, perpindahan penduduk dari desa ke kota, besarnya biaya pendidikan dan perilaku guru yang diskriminatif, serta tidak adanya kesamaan persepsi instansi pemerintah terhadap anak jalanan.

B. Kajian Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu peristiwa yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belandanya istilah tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang masing-masing memiliki arti yaitu *straf* yang artinya pidana dan hukum, *baar* yang artinya dapat dan boleh, serta *feit* yang artinya tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁶

S.R. Sianturi merumuskan Tindak Pidana sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab). Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah

²⁶ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang, 2001, hlm 21.

merupakan singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak, tindakan apa saja dilakukan oleh semua orang akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja.²⁷

Sedangkan menurut Simons, Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana terdiri meliputi:²⁹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP);
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

²⁷ Amir Ilyas, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rangkang Education & puKap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 22

²⁸ Laden Marpaung, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 8.

²⁹ Fuad Usfa, **Pengantar Hukum Pidana**, UMM Press, Malang, 2006, hlm 45.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:³⁰

- a. Sifat melanggar atau melawan hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP;
- c. Kasualitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana juga dapat dibedakan dalam dua sudut pandang yaitu sudut pandang undang-undang dan sudut pandang teoritis. Sudut teoritis yaitu berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sedangkan sudut undang-undang yaitu bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam sudut teoritis, Moeljatno merumuskan unsur-unsur tindak pidana meliputi:³¹

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Sedangkan dalam sudut pandang undang-undang yaitu KUHP membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi 11 unsur, yaitu:³²

³⁰ *Ibid.*

³¹ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 79.

³² *Ibid*, hlm 82.

- a. Unsur tingkah laku;
 - b. Unsur melawan hukum;
 - c. Unsur kesalahan;
 - d. Unsur akibat konstitutif;
 - e. Unsur keadaan yang menyertai;
 - f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
 - g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
 - h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
 - i. Unsur obyek tindak pidana;
 - j. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
 - k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.
3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan sebagai berikut.³³

- a. Tindak pidana yang dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran;
- b. Tindak pidana yang dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil;
- c. Tindak pidana yang dibedakan atas tindak pidana/ delik *commisionis*, delik *omisionis* dan delik *comisionis per omissionis comissa*;
- d. Tindak pidana yang dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*);

³³ Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2012, hlm 105.

- e. Tindak pidana yang dibedakan atas tindak pidana/ delik tunggal dan delik berganda;
- f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang terus-menerus terjadi dan tindak pidana yang tidak terjadi secara terus-menerus;
- g. Tindak pidana yang dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
- h. Tindak pidana yang dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.

C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dengan cara memanfaatkan subyek eksploitasi. Kata eksploitasi dapat bermakna netral dan dapat bermakna negatif (tidak netral). Dalam arti netral eksploitasi bermakna penguasaan atau pendayagunaan kemudian dalam makna negatif kata eksploitasi adalah penghisapan atau pemerasan tenaga orang lain.³⁴ Sedangkan yang di maksud dengan ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, dan waktu yang berharga sehingga eksploitasi ekonomi adalah penghisapan atau pemerasan untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan uang, tenaga, dan waktu yang berharga.³⁵

³⁴ Abdul Rachmad Budiono, **Hukum Pekerja Anak**, Universitas Negeri Malang, Malang, 2008, hlm 55.

³⁵ Lama'atus Shabah, **Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, 2010, hlm 54.

Dalam ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah Memanfaatkan, memeralat, dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.

Menurut Suharto eksploitasi anak merupakan tindakan-tindakan yang selalu menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan yang sewenang-wenang kepada anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga, untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi dan sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.³⁶

Eksploitasi anak dapat dibagi menjadi dua yaitu eksploitasi anak yang berbahaya dan eksploitasi anak yang paling tidak bisa ditolelir lagi. Hal ini di lihat dari bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak berdasarkan atas ancaman risiko yang dihadapi anak. Sedangkan menurut karundeng, eksploitasi anak dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu:³⁷

- a. Perdagangan Manusia (*trafficking in person*)
- b. Perbudakan (*Slavery*)
- c. Prostitusi Anak (*Child Prostitution*)
- d. Buruh Anak/ Pekerja Anak (*Child Labour*)
- e. Anak Jalanan (*Children of the street*).

³⁶ Laily Akbariah, **Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Eksploitasi Ekonomi Anak**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2013, hlm 50.

³⁷ *Ibid*, hlm 51.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jenis-jenis eksploitasi secara ekonomi meliputi :

- a. Penjualan atau penculikan anak untuk diri sendiri atau untuk dijual
- b. Transpalantasi organ atau bagian tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- c. Eksploitasi ekonomi atau seksual anak yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak merupakan pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.³⁸

D. Kajian Umum Tentang Teori-Teori Penyebab Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Menurut Radeliffle-Brown kejahatan adalah suatu pelanggaran *usage* (tata cara) yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidana.³⁹ Kejahatan sebagai perilaku adalah suatu tindakan yang menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban anggota masyarakat.⁴⁰ Dalam pengertian yuridis pengertian kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh

³⁸ *Ibid*, hlm 52.

³⁹ Abintoro Prakoso, **Kriminologi dan Hukum Pidana**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 79.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 89.

negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.⁴¹

Pada dasarnya kejahatan terjadi di dalam proses interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak yang melakukan kejahatan. Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan negara memberikan hukuman sebagai upaya untuk mengatasi perbuatan tersebut.⁴²

2. Jenis-Jenis Kejahatan

Jenis-jenis kejahatan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu dilihat dari caranya dilakukan dan dilihat dari objek hukum yang diserangnya. Apabila melihat dari caranya kejahatan tersebut dilakukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴³

- a. Kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderita dapat melihat baik perbuatan maupun pelakunya, tanpa atau dengan menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan suatu pelanggaran hukum;
- b. Kejahatan dilakukan dengan alat-alat pembantu khusus atau kejahatan yang dilakukan tanpa alat-alat pembantu;

⁴¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, **Kriminologi**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 14.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Soesilo, **Kriminologi**, Politea, Bogor, 1985, hlm 14.

- c. Kejahatan yang dilakukan dengan memakai kekerasan fisik, tipu daya pembujukan atau dengan cara yang biasa.

Sedangkan apabila dilihat dari objek hukum yang diserangnya adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Kejahatan terhadap kamanan negara;
 - b. Kejahatan terhadap martabat kedudukan presiden dan wakil presiden;
 - c. Kejahatan terhadap ketertiban umum;
 - d. Kejahatan terhadap kekuasaan umum.
3. Teori-Teori Kejahatan

Terdapat beberapa teori tentang kejahatan menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu:

A. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland menjelaskan bahwa tingkah laku kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial. Dalam menjelaskan proses terjadinya kejahatan, Sutherland mengemukakan Sembilan proposisi yaitu:

1. Tingkah laku kriminal dipelajari;
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi;
3. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang terdekat;
4. Pembelajaran tingkah laku kriminal juga meliputi teknik-teknik melakukan kejahatan baik itu sulit maupun susah dan arah khusus

⁴⁴ *Ibid.*

dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, serta sikap-sikap;

5. Arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan tersebut dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak;
 6. Seseorang menjadi *delinquent* karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum;
 7. *Asosiasi differential* bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya;
 8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain;
 9. Sementara perilaku kriminal merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari nilai yang sama.⁴⁵
- B. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) adalah teori yang berpegang pada asumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Teori pembelajaran sosial berinduk pada psikologi dengan tokohnya yaitu Petrovich Pavlov, John B. Waston, B.F. Skinner dan Albert Bandura. Dalam

⁴⁵ Susanto, **Kriminologi**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 93.

teori ini berpandangan bahwa anak-anak akan memperlihatkan perilakunya atas dasar:

1. Reaksi yang diterimanya dari pihak lain (positif atau negatif);
2. Perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka terutama orang tua; dan
3. Perilaku yang mereka tonton di televisi ataupun di video dan sebagainya.⁴⁶

C. Mannheim mengemukakan teori-teori kejahatan dalam aspek sosial yang dibedakan menjadi:

- 1) Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan di antara kelas-kelas sosial yang ada dan termasuk juga teori anomie dan teori-teori sub-budaya delinkuen. Teori anomie merupakan teori kelas yang utama, sedangkan teori-teori sub-budaya delinkuen dapat dipandang sebagai pengembangan dari teori anomie. Secara harfiah anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas. Sedangkan teori sub-budaya delinkuen mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas antara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya.
- 2) Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial,

⁴⁶ Abintoro Prakoso, *op. cit*, hlm 126.

tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya, yang termasuk teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial adalah⁴⁷:

a. Teori ekologis

Dalam teori ekologis mencoba dan mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti:

1. Kepadatan penduduk
2. Mobilitas penduduk
3. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
4. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh.

b. Teori konflik kebudayaan

Menurut T. Sellin semua konflik kebudayaan (*culture conflict*) adalah konflik konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Selanjutnya dikatakannya konflik tersebut kadang-kadang sebagai hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban, kadang-kadang sebagai hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya yang satu ke yang lain dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultural.⁴⁸

c. Teori-teori faktor ekonomi

Kehidupan ekonomi merupakan hal yang sangat mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat, dan karenanya

⁴⁷ Susanto, *op.cit*, hlm 80.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 85.

menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.⁴⁹

Selain itu, terdapat beberapa unsur yang diperoleh dari hasil penelitian dan penyelidikan yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan yaitu:⁵⁰

- a. Terlantarnya anak-anak
- b. Kesengsaraan
- d. Nafsu ingin memiliki, dan
- e. Rendahnya budi pekerti.

Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan terdiri dari beberapa aspek yaitu:

- a. Aspek Fisik

Pada aspek ini Enrico Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variabel psikologis). Selain itu, dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi, dan sebagainya.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hlm 87.

⁵⁰ Abintoro Prakoso, *op. cit*, hlm 97

⁵¹ *Ibid*, hlm 39.

b. Aspek Psikis

Sebab kejahatan dari aspek psikis adalah adanya cacat mental yang dimiliki oleh seseorang yang lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia kepribadiannya yaitu dilihat dari segi tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaan.⁵²

c. Aspek sosio-cultural (sosiologi cultural)

Obyek utama dalam aspek sosiologi cultural adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Suatu masyarakat dapat dimengerti dan dinilai hanya melalui latar belakang cultural yang dimilikinya, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Apakah kultur, norma dan nilai tersebut dapat dipandang baik atau buruk, seberapa banyak konflik yang timbul antara norma/ nilai yang satu dengan yang lainnya, dan dilihat apakah kultur, norma dan/ nilai tersebut dapat meningkatkan atau paling tidak ikut membantu timbulnya kejahatan.⁵³

⁵² Susanto, *op.cit*, hlm 63.

⁵³ *Ibid*, hlm 72.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang mengkaji ilmu pengetahuan yang sesuai fakta yang ada di lapangan.⁵⁴ Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara obyektif mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam mengantisipasi dan menangani eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kriminologis yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis), dengan melakukan kajian dan penelaahan terhadap kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.⁵⁵ Berdasarkan metode pendekatan yuridis kriminologis maka penulis akan melakukan penelitian, mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota

⁵⁴ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 47.

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 35.

Malang dalam mengantisipasi dan menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang.



C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu di Kota Malang khususnya di Dinas Sosial Kota Malang untuk memperoleh data tentang anak jalanan serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan mengenai eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kota Malang karena berdasarkan pra-survey yang dilakukan oleh penulis masih terdapat anak jalanan yang bekerja sebagai pengemis di Kota Malang⁵⁶ serta adanya program Pemerintah Daerah Kota Malang untuk membuat Kota Malang sebagai Kota Layak Anak.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*), yang diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) secara langsung dengan responden⁵⁷.
2. Data Sekunder adalah data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang membantu penulis dalam penyelesaian penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu cara memperoleh data menggunakan sumber tertulis, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan juga skripsi. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsep-konsep, teori-

⁵⁶ Hasil Pra Survey Anak Jalanan yang berada di Kota Malang pada tanggal 25 Oktober 2014

⁵⁷ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 106.

teori dan pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang merupakan data yang bersifat sekunder.⁵⁸ Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan meliputi:

- (a) Pasal 13 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- (b) Pasal 26, Pasal 76I, dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- (c) Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara penulis untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder.⁵⁹ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, dimana yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya dengan telinganya sendiri. Dalam melakukan penelitian ini digunakan

⁵⁸ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 13.

⁵⁹ Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, UMM Press, Malang, 2010, hlm 140.

wawancara langsung terhadap responden yaitu anak jalanan dan pegawai Dinas Sosial Kota Malang. Pendekatan yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terpimpin yang disebut juga wawancara terarah atau *directive interview* yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, namun tidak menutup kemungkinan adanya variasi-variasi pertanyaan ketika wawancara dilakukan.⁶⁰

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui buku-buku, jurnal, perundang-undangan, skripsi, internet dan sumber-sumber lainnya⁶¹ yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis guna mendapatkan data tentang faktor-faktor penyebab eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan dalam perspektif hukum perlindungan anak. Studi Kepustakaan dilakukan di Pusat Dokumentasi & Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Universitas Brawijaya.

F. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia bisa berupa peristiwa maupun gejala yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁶² Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek yang

⁶⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm 57.

⁶¹ Bagong Suyanto dan Sutinah, **Metode Penelitian Sosial**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 55.

⁶² Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 9.

menjadi penelitian yaitu seluruh anak jalanan di Kota Malang dan seluruh Pegawai Dinas Sosial Kota Malang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili.⁶³ Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶⁴ Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel anak jalanan yang mengalami eksploitasi secara ekonomi sebesar 10%, hal ini berdasarkan pada pendapat para ahli riset yang menyarankan untuk mengambil sampel sebesar 10% sebagai aturan kasar⁶⁵ dan juga pegawai Dinas Sosial Kota Malang di Bidang Rehabilitasi Sosial.

3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 30 anak jalanan yang berada di Kecamatan Belimbing, Kecamatan Sukun dan Kecamatan

Klojen, yaitu:

- | | | | |
|--------|---------|---------|---------|
| 1. MR | 9. GT | 17. AD | 25. AL |
| 2. MA | 10. ND | 18. FK | 26. DN |
| 3. AY | 11. MRK | 19. RI | 27. TO |
| 4. ANR | 12. AR | 20. VK | 28. AI |
| 5. BM | 13. JN | 21. ST | 29. MM |
| 6. RS | 14. WH | 22. ALI | 30. ANN |
| 7. FJ | 15. AN | 23. PTR | |
| 8. AT | 16. ANS | 24. ARY | |

Serta satu orang pegawai Dinas Sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu Putri Lolita.

⁶³ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm 98.

⁶⁴ Sugiyono, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 54.

⁶⁵ Saifuddin Anwar, **Metode Penelitian**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 82.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data di dalam penelitian ini menggunakan teknik Deskriptif Analisis. Teknik Deskriptif Analisis adalah teknik penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.⁶⁶ Dalam penelitian ini maka data-data hasil wawancara, pengamatan dan kepustakaan akan disusun secara teratur dan sistematis kemudian di analisis untuk ditarik suatu kesimpulan, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah belum sesuai atau bahkan tidak sesuai antara realita pelaksanaan dengan ketentuan hukum yang ada.

H. Definisi Operasional

1. Anak Jalanan adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun yang berada di wilayah kota Malang yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya.
2. Korban Eksploitasi Secara Ekonomi adalah anak yang menjadi korban eksploitasi atas tindakan atau perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga, untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

⁶⁶ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2009, Hlm 23.

3. Dinas Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sosial yang mempunyai tugas untuk melaksanakan Otonomi Daerah di bidang Kesejahteraan sosial.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Malang yang terletak di Jalan Raya Sulfat 12 Malang. Dinas Sosial Kota Malang mempunyai tugas untuk melaksanakan otonomi daerah di bidang kesejahteraan sosial di wilayah kota Malang yang terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan berdasarkan tabel 4.1 berikut ini:





Tabel 4.1
Wilayah Kota Malang

No.	Kecamatan	Kelurahan	
1.	Kedungkandang	1. Arjowinangun	7. Kotalama
		2. Tlogowaru	8. Kedungkandang
		3. Wonokoyo	9. Sawojajar
		4. Bumiayu	10. Madyopuro
		5. Buring	11. Lesanpuro
		6. Mergosono	12. Cemorokandang
2.	Sukun	1. Kebonsari	7. Mulyorejo
		2. Gadang	8. Bandulan
		3. Ciptomulyo	9. Tanjungrejo
		4. Sukun	10. Pisangcandi
		5. Bandungrejosari	11. Karangbesuki
		6. Bakalan Krajan	
3.	Klojen	1. Kasin	7. Oro-oro Dowo
		2. Sukoharjo	8. Klojen
		3. Kidul Dalem	9. Rampal Celaket
		4. Kauman	10. Saman
		5. Bareng	11. Penanggungan
		6. Gading Kasri	
4.	Belimbing	1. Jodipan	7. Blimbing
		2. Polehan	8. Purwodadi
		3. Kesatrian	9. Polowijen
		4. Bunulrejo	10. Arjosari
		5. Purwantoro	11. Balarjosari
		6. Pandanwangi	
5.	Lowokwaru	1. Merjosari	7. Tulusrejo
		2. Dinoyo	8. Mojolangu
		3. Sumbersari	9. Tunjungsekar
		4. Ketawanggede	10. Tasikmadu
		5. Jatimulyo	11. Tunggulwulung
		6. Lowokwaru	12. Tlogomas

Sumber : *Data Sekunder*, 2015.

Berikut dipaparkan tentang Visi dan Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Malang:⁶⁷

1. Visi Dinas Sosial Kota Malang

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam

⁶⁷ Data Sekunder, diolah, 2015.

kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Sehingga gambaran atau keadaan yang diinginkan adalah Masyarakat Kota Malang yang Makmur, yaitu jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak dan bermartabat sesuai dengan strata sosial masing-masing. Sebagai bagian dari visi Pemerintah Kota Malang yaitu ***Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat***, maka visi Dinas Sosial Kota Malang adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sejahtera dan bermartabat”

2. Misi Dinas Sosial Kota Malang

Untuk mewujudkan visi diatas maka selanjutnya Dinas Sosial Kota Malang menjabarkan visi tersebut dalam misi yang menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Jadi misi memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan/ upaya-upaya yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun Misi Dinas Sosial Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat;
- c. Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Malang

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Malang adalah:

A. Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas pokok dan pengelolaan administrasi umum meliputi:

1. penyusunan program;
2. ketatalaksanaan;
3. ketatausahaan;
4. keuangan;
5. kepegawaian;
6. urusan rumah tangga;
7. perlengkapan;
8. kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Rencana Strategis atau yang disingkat dengan Renstra dan Rencana Kerja atau yang disingkat dengan Renja;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran atau yang disingkat dengan RKA;
3. Penyusunan DPA atau yang disebut dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan DPPA atau Dokumen perubahan Pelaksanaan Anggaran;
4. Penyusunan Penetapan Kinerja atau yang disingkat dengan nama PK;

5. Pelaksanaan dan pembinaan ketatalaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
6. Pengelolaan urusan keprotokolan kepustakaan dan kepustakaan;
7. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
8. Pelaksanaan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
9. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi melalui pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang;
10. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik pemerintah daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi;
11. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik pemerintah daerah;
12. Pengelolaan anggaran;
13. Pelaksanaan administrasi keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
14. Pelaksanaan verifikasi SPJ atau Surat Pertanggungjawaban keuangan;
15. Pengkoordinasian pelaksanaan SPM atau Standar Pelayanan Minimal;
16. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
17. Penyusunan dan pelaksanaan SPP atau Standar Pelayanan Publik SPP dan SOP atau Standar Operasional dan Prosedur;
18. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
19. Pelaksanaan pengukuran IKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat dan pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
20. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

21. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
22. Penyampaian data mengenai hasil informasi dan pembangunan lainnya mengenai layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
23. Pelaporan dan Pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
24. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Sekretariat terdiri dari:

a) Subbagian Penyusunan Program

Sub bagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok program, evaluasi dan pelaporan. Untuk untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
2. Penyusunan RKA atau Rencana Kerja dan Anggaran;
3. Penyusunan DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan DPPA atau Dokumen perubahan Pelaksanaan Anggaran;
4. Penyusunan PK atau Penetapan Kinerja;
5. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;

6. Pengkoordinasian pelaksanaan SPM atau Standar Pelayanan Minimal;
7. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
8. Penyusunan dan pelaksanaan SPP atau Standar Pelayanan Publik dan SOP atau Standar Operasional dan Prosedur;
9. Pelaksanaan SPI atau Sistem Pengendalian Intern;
10. Pelaksanaan pengukuran IKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat dan pengumpulan pendapat pelanggan secara berkala yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan;
11. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
12. Penyampaian informasi dan data hasil pembangunan terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
13. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

b) Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
3. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
4. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
5. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
6. Penyusunan pelaksanaan dan administrasi pembayaran gaji pegawai;
7. Penerimaan, pengadministrasian, dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
8. Pelaksanaan SPI atau Sistem Pengendalian Intern;
9. Pengevaluasian pelaksanaan dan pelaporan tugas pokok dan fungsi; dan
10. Pelaksanaan diberikan oleh Sekretaris terkait fungsi lain yang sesuai tugas pokoknya.

c) Subbagian Umum

Subbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi:

1. Ketatausahaan;
2. Ketatalaksanaan;
3. Kepegawaian;

4. Urusan rumah tangga;
5. Perlengkapan;
6. kehumasan; dan
7. perpustakaan serta kearsipan.

Untuk melakukan tugas pokok tersebut, Subbagian Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran atau yang disingkat dengan DPPA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau yang disingkat dengan DPA;
2. Pelaksanaan ketatalaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
4. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan ;
5. Pelaksanan urusan rumah tangga;
6. Pelaksanaan pengadaan atau pembelian atau pengadaan pembangunan terhadap aset tetap berwujud yang akan digunakan untuk menyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
7. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
8. Pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;
9. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern atau yang di singkat dengan SPI;
11. Pelaporan dan evaluasi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

Masing-masing seorang Kepala Subbagian memimpin Subbagian dalam menjalankan tugas pokok yang fungsinya berada di bawah serta tanggung jawab Sekretaris.

B. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, cacat, anak dan lanjut usia. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial;
- 2) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial penyandang cacat dan lanjut usia;
- 3) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, cacat, anak dan lanjut usia;
- 4) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan kerjasama di bidang rehabilitasi sosial;
- 5) Pelaksanaan pemberdayaan PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- 6) Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;

- 7) Pelaksanaan pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, panti asuhan/panti Jumbo, eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, eks Pekerja Seks Komersial (PSK), eks pengguna narkoba dan pengidap gangguan sosial lainnya;
- 8) Pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, Anak Jalanan, psikotik;
- 9) Pemberian rekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja atau disingkat dengan PSBR, Panti Rehabilitasi Sosial atau disingkat dengan PRS, Panti Sosial atau disingkat dengan PS, Panti Jompo, Panti Balita dan Panti Sosial Asuhan Anak atau disingkat dengan PSAA;
- 10) Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial;
- 11) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran atau DPPA;
- 12) Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 13) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik atau disingkat dengan SPP dan Standar Operasional Prosedur atau disingkat dengan SOP;
- 14) Pelaksanaan SPI atau Sistem Pengendalian Intern;
- 15) Pelaksanaan SPM atau Standar Pelayanan Minimal;
- 16) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

- 17) Pelaksanaan tugas oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya.

Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:

a) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang tuna sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang tuna sosial;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang tuna sosial;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang tuna sosial;
4. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi penyandang tuna sosial;
5. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang tuna sosial;

6. Pelaksanaan pembinaan eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, eks Pekerja Seks Komersial atau PSK, eks pecandu narkoba dan eks pengidap masalah sosial lainnya;
7. Pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, psikotik;
8. Pemberian rekomendasi klien ke PRS selanjutnya disebut Panti Rehabilitasi Sosial serta panti Sosial (PS);
9. Penyiapan bahan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
10. Pembinaan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susila, gelandangan, pengemis, psikotik, bekas narapidana, pengidap HIV/AIDS);
11. Pembinaan dan rehabilitasi sosial daerah kumuh;
12. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan daerah kumuh;
13. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan sistem informasi potensi, profesi dan swadaya sosial bagi penyandang tuna sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

14. Penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan bidang sosial bagi penyandang tuna sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
15. Pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran atau yang disebut dengan DPPA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau yang disebut dengan DPA;
16. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik atau yang disebut dengan SPP dan Standar Operasional Prosedur atau yang disebut dengan SOP;
17. Pelaksanaan SPI atau Sistem Pengendalian Intrern;
18. Pelaksanaan SPM atau Standar Pelayanan Minimal;
19. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
20. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas-tugas lain yang sesuai dengan tugas pokoknya.

b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat;

2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Rehabiltasi Sosial bagi penyandang cacat;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang Rehabiltasi Sosial bagi penyandang cacat;
4. Pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat;
5. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat;
6. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang cacat;
7. Pemberian rekomendasi klien ke Panti Asuhan Anak Cacat;
8. Penyiapan bahan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang rehabiltasi sosial bagi penyandang cacat;
9. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat;
10. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Penyelenggaraan sistem informasi potensi, profesi dan swadaya sosial bagi penyandang cacat;
11. Penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan bidang sosial bagi penyandang cacat;

12. Pembinaan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat (cacat tubuh, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, cacat mental dan bekas penderita penyakit kronis);
13. Pelaksanaan rehabilitasi dan bimbingan sosial kepada penyandang cacat;
14. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitasi sosial penyandang cacat melalui Loka Binakarya;
15. Pelaksanaan DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA dan DPPA atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
16. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
17. Pelaksanaan SPI atau Sistem Pengendalian Intrern;
18. Pelaksanaan Sandar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM;
19. Pelaporan dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
20. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

c) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi anak dan lanjut usia. Untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut, Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Rehabilitasi Sosial bagi anak dan lanjut usia;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Rehabilitasi Sosial bagi anak dan lanjut usia;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang Rehabilitasi Sosial bagi anak dan lanjut usia;
4. Pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi anak dan lanjut usia;
5. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi anak dan lanjut usia;
6. Pelaksanaan pembinaan anak terlantar;
7. Pelaksanaan pembinaan panti asuhan dan panti jompo;
8. Pemberian rekomendasi klien ke PSBR yang selanjutnya disebut Panti Sosial Bina Remaja, PSSA yang selanjutnya disebut Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Jompo dan Panti Balita;
9. Penyiapan bahan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial bagi anak dan lanjut usia;

10. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi anak dan lanjut usia;
11. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan sistem informasi potensi, profesi dan swadaya sosial bagi anak dan lanjut usia;
12. Penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan bidang sosial bagi anak dan lanjut usia;
13. Pembinaan dan rehabilitasi sosial anak dan remaja bermasalah (anak jalanan, anak nakal, korban penyalahgunaan napza) serta lanjut usia;
14. Pelaksanaan rehabilitasi dan bimbingan sosial kepada anak dan remaja bermasalah serta lanjut usia;
15. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan yayasan sosial dan panti asuhan;
16. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau disebut dengan DPA dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran atau DPPA;
17. Pelaksanaan SPP atau disebut dengan Standar Pelayanan Publik dan SOP yaitu Standar Operasional Prosedur;
18. Pelaksanaan SPI atau yang disebut dengan Sistem Pengendalian Intern;
19. SPM atau yang disebut dengan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;

20. pelaksanaan Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi;

21. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

C. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial;
2. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial;
3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial;
5. Pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin;
6. Pelaksanaan penanganan Fakir Miskin;
7. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;

8. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, karang Werda, PSM atau disebut dengan Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK atau disebut dengan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, WKSBM atau disebut dengan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, WPKS atau disebut dengan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, ORSOS atau disebut dengan Organisasi Sosial, LK3 atau disebut dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial, Keluarga Pioner dan TAGANA atau Taruna Siaga Bencana;
9. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan LBK yaitu Loka Bina Karya Taman Makam Pahlawan Pandanwangi Barak Sukun Makam Pahlawan Trip dan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS);
10. Penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi penataan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Trip;
11. Pelaksanaan koordinasi teknis pemakaman di Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Trip;
12. Pemrosesan rekomendasi pemberian tanda kehormatan/ tunjangan pahlwan/ perintis kemerdekaan;
13. Penggalian, perumusan, pengembangan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat;

14. Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang bimbingan sosial;
15. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
16. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
17. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
18. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
19. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
20. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
21. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari:

- a) Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial

Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial melaksanakan tugas pokok penyuluhan, pembinaan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyuluhan, pembinaan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyuluhan, pembinaan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat;
3. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang pemberdayaan sosial;
4. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
5. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Werda, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat atau disingkat dengan PSM, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial, Keluarga Pioner dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
6. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya (LBK) Pandanwangi, Barak Sukun, Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Trip dan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS);
7. Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang bimbingan sosial;

8. Pelaksanaan penyuluhan di bidang kesejahteraan sosial;
 9. Fasilitasi pemberdayaan sosial dalam rangka partisipasi sosial masyarakat;
 10. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 11. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur atau disingkat dengan SOP dan Standar Pelayanan Publik atau disingkat dengan SPP;
 12. Pelaksanaan SPI atau Sistem Pengendalian Intern;
 13. Pelaksanaan SPM atau Standar Pelayanan Minimal;
 14. Pelaporan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.
- b) Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
- Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial melaksanakan tugas pokok pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, dan keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, dan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, dan keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
3. Penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi penataan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Trip;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis pemakaman di Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Trip;
5. Pembinaan, usaha dan koordinasi dalam rangka kesejahteraan kepahlawanan/ perintis kemerdekaan dan keluarga/ ahli warisnya serta pembinaan nilai kepahlawan;
6. Pemrosesan rekomendasi pemberian tanda kehormatan/ tunjangan pahlwan/ perintis kemerdekaan;
7. Penggalian perumusan, pengembangan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat;
8. Pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat;

9. Pelaksanaan motivasi dan bimbingan penerapan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
10. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau disebut DPA dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran atau disebut dengan DPPA;
11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik atau SPP dan Standar Operasional Prosedur atau SOP;
12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern atau SPI;
13. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal atau SPM;
14. Pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

d) Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin

Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin melaksanakan tugas pokok penanganan dan pemberdayaan Fakir Miskin. Untuk melakukan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanganan dan pemberdayaan Fakir Miskin;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program penanganan dan pemberdayaan Fakir Miskin;

3. Pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin;
4. Fasilitasi dan dukungan pemberian kecukupan pangan, sandang dan perumahan bagi fakir miskin;
5. Fasilitasi akses pelayanan kesehatan bagi fakir miskin;
6. Fasilitasi akses pelayanan pendidikan yang dapat meningkatkan martabat fakir miskin;
7. Pelaksanaan perlindungan sosial bagi fakir miskin dalam membangun, mengembangkan, memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
8. Fasilitasi akses pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarga bagi fakir miskin;
9. Fasilitasi dan dukungan peningkatan derajat kehidupan yang layak bagi fakir miskin;
10. Fasilitasi akses untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat bagi fakir miskin;
11. Pelaksanaan peningkatan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan bagi fakir miskin;
12. Fasilitasi penyediaan akses memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi fakir miskin;
13. Pelaksanaan DPPA atau yang disebut dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan DPPA atau yang disebut dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;

14. SPP atau biasa yang disebut dengan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan SOP atau yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur;

15. SPI atau yang disebut dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;

16. SPM atau biasa yang disebut dengan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;

17. pelaksanaan Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi; dan

18. Pelaksanaan yang diberikan oleh Kepala Bidang berdasarkan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

D. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial

Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial;
2. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial;

3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial;
4. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang bantuan dan perlindungan sosial;
5. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan UGB atau Undian Gratis Berhadian dan PUB atau Pengumpulan Uang dan Barang;
6. Menangani korban yang mengalami bencana;
7. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi korban bencana;
8. Pemrosesan pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial;
9. Pemrosesan pemberian dan pencabutan perizinan di bidang social yang menjadi kewenangannya;
10. Pencegahan dan penanganan resiko dari guncangan dan kerentanan sosial;
11. Pemberian fasilitasi advokasi sosial untuk melinungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang dilanggar haknya;
12. Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang usaha sosial dan bantuan sosial;
13. Pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat dan Badan-badan Sosial serta Organisasi Sosial Masyarakat lainnya;
14. Pelaksanaan bantuan sosial kepada anak yang meliputi anak terlantar, anak nakal, eks korban napza, anak jalanan dan balita terlantar;



15. Pelaksanaan kegiatan bantuan sosial kepada penyandang cacat tubuh, cacat netra, tuna rungu wicara, gelandangan, pengemis, wanita tuna social dan bekas penyakit kronis;
16. Penyelenggaraan pengawasan bantuan sosial;
17. DPA atau biasa disebut dengan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan DPA atau biasa yang disebut dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
18. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
19. Pelaksanan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
20. SPI atau biasa yang disebut dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
21. SPM atau biasa disebut dengan Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal;
22. pelaksanaan Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi, dan
23. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial terdiri dari:

- a) Seksi Bantuan Sosial dan Bencana

Seksi Bantuan Sosial dan Bencana melaksanakan tugas pokok pemberian dan pengendalian bantuan sosial serta

penanganan pengungsi korban bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Bantuan Sosial dan Bencana mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberian dan pengendalian bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemberian dan pengendalian bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di penanganan pengungsi korban bencana;
4. Pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi akibat korban bencana;
5. Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang bantuan sosial;
6. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi korban bencana;
7. Pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat dan Badan-badan Sosial serta Organisasi Sosial Masyarakat lainnya;
8. Pelaksanaan bantuan sosial kepada anak yang meliputi anak terlantar, anak nakal, eks korban napza, anak jalanan dan balita terlantar;

9. Pelaksanaan kegiatan bantuan sosial kepada penyandang cacat tubuh, cacat netra, tuna rungu wicara, gelandangan, pengemis, wanita tuna sosial dan bekas penyakit kronis;
10. Penyelenggaraan pengawasan bantuan sosial;
11. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberian bantuan UEP atau yang disebut Usaha Ekonomi Produktif yayasan sosial dan panti asuhan;
12. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberian bantuan sosial keluarga tidak mampu (miskin);
13. DPA atau biasa yang disebut dengan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan DPPA atau biasa disebut dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
14. SPP atau yang disebut dengan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur;
15. SPI atau disebut dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
16. SPM atau disebut dengan Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal;
17. pelaksanaan Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi; dan
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

b) Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial

Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial melaksanakan tugas pokok fasilitasi bantuan advokasi dan perlindungan sosial. Untuk melakukan tugas pokok tersebut, Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang fasilitasi bantuan advokasi dan perlindungan sosial;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang fasilitasi bantuan advokasi dan perlindungan sosial;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang fasilitasi bantuan advokasi dan perlindungan sosial;
4. Pencegahan dan penanganan risiko dari guncangan dan kerentanan sosial;
5. Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang usaha sosial;
6. Pelaksanaan perlindungan Sosial bagi seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam;
7. Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan perlindungan sosial;

8. Pemberian fasilitasi advokasi sosial untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang dilanggar haknya;
 9. Pelaksanaan penyuluhan, pemberian informasi dan diseminasi dalam rangka penyadaran hak dan kewajiban sosial;
 10. Pelaksanaan pendampingan dan bimbingan dalam rangka advokasi sosial;
 11. DPA atau disebut dengan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan DPPA atau disebut dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 12. SPP atau Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan SOP atau Standar Operasional Prosedur;
 13. SPI atau Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
 14. SPM atau disebut dengan Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal;
 15. pelaksanaan Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi; dan
 16. Pelaksanaan yang diberikan oleh Kepala Bidang terhadap fungsi lain yang sesuai dengan tugas pokoknya.
- c) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.

Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial melaksanakan tugas pokok pengawasan pengelolaan sumber dana sosial dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial. Untuk

melaksanakan tugas pokok Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan pengelolaan sumber dana sosial dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial;
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengawasan pengelolaan sumber dana sosial dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial;
3. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di bidang pengawasan pengelolaan sumber dana sosial dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial;
4. Penyiapan bahan pemberian ijin pengumpulan uang atau barang undian berhadiah oleh organisasi sosial, yayasan atau kelompok masyarakat;
5. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan UGB atau Undian Gratis Berhadiah dan PUB atau Pengumpulan Uang dan Barang;
6. Penyiapan bahan pengendalian teknis dan bimbingan terhadap kegiatan penertiban terhadap usaha-usaha pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah (UGB-Undian Gratis Berhadiah) oleh organisasi sosial, yayasan atau kelompok masyarakat;

7. Pelaksanaan pengendalian pengumpulan uang dan barang undian berhadiah oleh organisasi sosial, yayasan atau kelompok masyarakat;
8. Penyiapan bahan pemrosesan pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial;
9. Penyiapan bahan pemrosesan pemberian dan pencabutan perizinan di bidang sosial yang menjadi kewenangannya;
10. Pengawasan pelaksanaan jaminan sosial;
11. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran atau DPPA;
12. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik atau SPP dan Standar Operasional Prosedur atau SOP;
13. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
14. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM);
15. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan masing-masing bidang yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan di Kota Malang

Anak merupakan bagian dari keluarga yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan juga tempat yang aman bagi perkembangannya.⁶⁸ Saat ini, anak sering kali dijadikan alat untuk mencari keuntungan oleh berbagai pihak baik itu dari orang-orang terdekatnya seperti orang tua maupun dari pihak lain dengan cara memanfaatkan tenaga dan waktu anak, hal ini biasa disebut dengan istilah eksploitasi anak. Menurut Suharto eksploitasi anak merupakan tindakan-tindakan yang selalu menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan yang sewenang-wenang kepada anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga, untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.⁶⁹

Eksploitasi anak dapat dibagi menjadi dua yaitu eksploitasi anak yang berbahaya dan eksploitasi anak yang paling tidak bisa ditolelir lagi. Hal ini dilihat dari bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak dan juga berdasarkan pada ancaman risiko yang dihadapi anak. Anak jalanan merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak sebagaimana yang dikemukakan oleh karundeng yang menyebutkan bahwa macam-macam bentuk eksploitasi anak adalah:⁷⁰

- a. Perdagangan Manusia (*trafficking in person*)
- b. Perbudakan (*Slavery*)

⁶⁸ Syamsu Yusuf, *Op.cit*, hlm 33.

⁶⁹ Laily Akbariah, *Op.cit* hlm 50.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 51.

- c. Prostitusi Anak (*Child Prostitution*)
- d. Buruh Anak/ Pekerja Anak (*Child Labour*)
- e. Anak Jalanan (*Children of the street*).

Eksplorasi secara ekonomi terhadap anak jalanan merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak. Tindak Pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷¹ Pengaturan tentang larangan melakukan eksploitasi terhadap anak telah dijelaskan dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

Selain itu, sanksi bagi pelaku tindak pidana eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan telah diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalan atau ditempat-tempat umum lainnya yang

⁷¹ Laden Marpaung, *op.cit*, hlm 8.

mempunyai ciri-ciri: berusia antara 5-18 tahun melakukan kegiatan atau berkeliaran dijalan, penampilannya kebanyakan kusam, pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.⁷²

Anak jalanan dapat dikenali berdasarkan ciri-ciri penampilannya baik secara fisik maupun secara psikis, hal tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:⁷³

(a) Secara fisik

Warna kulit kusam, rambut berwarna kemerah-merahan, badannya kurus dan pakaian tidak terurus dan kotor.

(b) Secara psikis

Mobilitas tinggi, bersikap acuh tak acuh, penuh kecurigaan, sangat sensitif, berwatak keras, kreatif, memiliki semangat hidup, berani bertanggung jawab, dan mandiri.

Maraknya kasus eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan menunjukkan bahwa Pemerintah khususnya yaitu Pemerintah Daerah Kota Malang belum mampu mengatasi permasalahan mengenai anak jalanan secara optimal. Padahal saat ini Pemerintah Daerah Kota Malang sedang menjalankan suatu program yang disebut dengan program Kota Layak Anak.⁷⁴ Kota Layak Anak atau biasa disingkat dengan KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/ kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan

⁷² Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 4

⁷³ Puji Endah Wahyu Ningsih, *op.cit*, hlm 18.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai Pegawai Dinas Sosial Kota Malang bidang Rehabilitasi Sosial pada tanggal 6 November 2014.

untuk memenuhi hak hak anak. Dengan kata lain, KLA adalah kota yang dibangun atas dasar prinsip untuk memenuhi hak anak, perlindungan terhadap anak dan menghargai pendapat anak yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.⁷⁵ Sehingga dengan adanya program tersebut maka seharusnya kota malang bebas dari anak jalanan. Namun faktanya hingga saat ini masih marak ditemukan anak jalanan yang meminta-minta di Kota Malang.

Munculnya anak jalanan di masyarakat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya yaitu:⁷⁶

- a. Inisiatif sendiri karena kasihan sama orang tua/ nenek
- b. Korban kekerasan di rumah
- c. Untuk membiayai sekolah
- d. Ikutan teman
- e. Ingin hidup bebas
- f. Tidak mau diatur terus-menerus sama orang tua
- g. Eksploitasi orang tua
- h. Pengalaman.
- i. Suasana rumah yang kurang baik.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan di masyarakat dalam praktiknya di kota Malang faktor yang dapat ditemukan adalah:

⁷⁵ Malang Kota Layak Anak (online), <http://makola.malangkota.go.id>, diakses pada tanggal 27 Januari 2015

⁷⁶ Khatra Budikusuma, *op. cit.*, hlm 38.

- a. Inisiatif sendiri karena kasihan sama orang tua dan untuk membiayai sekolah

Sebanyak 6 responden anak jalanan mengakui bahwa dirinya menjadi anak jalanan disebabkan atas inisiatif mereka sendiri dengan alasan merasa kasihan dengan orang tuanya serta adanya alasan untuk membiayai biaya sekolah mereka sendiri. Untuk lebih jelasnya tentang faktor penyebab munculnya anak jalanan berdasarkan inisiatif sendiri karena merasa kasihan dengan orang tua dan untuk membiayai sekolah dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Identitas Anak Jalanan yang Melakukan Aktifitas di Jalanan Berdasarkan Inisiatif Sendiri

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Kelas
1	ANR	10 Tahun	Laki-Laki	4 SD
2	GT	14 Tahun	Laki-Laki	2 SMP
3	ND	11 Tahun	Laki-Laki	5 SD
4	MRK	12 Tahun	Laki-Laki	6 SD
5	WH	12 Tahun	Laki-Laki	6 SD
6	ST	12 Tahun	Laki-Laki	-

Sumber : *Data Primer, diolah, 2015.*

Secara garis besar anak jalanan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :⁷⁷

- a. *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak dijalan, tetapi masih mempunyai

⁷⁷ Lina Fitri Andriati, *Op.cit* , hlm 39.

hubungan yang kuat dengan orang tua dan rumahnya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah membantu dan memperkuat ekonomi keluarga.

- b. *Children of the street* yaitu anak jalanan yang berpartisipasi penuh dijalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Frekuensi hubungan dengan orang tua tidak menentu, banyak diantaranya sengaja pergi atau lari dari rumah karena mengalami kekerasan atau perlakuan salah baik secara emosional, fisik maupun sosial.
- c. *Children from families from the street* merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Hubungan keluarga cukup erat, tetapi hidup mereka terombang ambing di suatu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya hidup menggelandang.

Berdasarkan kelompok anak jalanan di atas maka dalam praktiknya anak jalanan di kota Malang termasuk dalam kelompok *Children on the street* dan *Children from families from the street* seperti pada kasus berikut ini:

- 1) WH merupakan anak jalanan berusia 12 tahun yang saat ini duduk di bangku kelas 6 SD. WH mengaku bahwa dirinya menjadi anak jalanan karena adanya keinginan dari dalam dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena WH merasa kasihan kepada orang tuanya dan juga ingin membantu kedua orang tuanya. Bapak WH bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan ibunya tidak bekerja. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sangat terbatas WH bekerja sebagai pengamen untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk membantu kedua orang tuanya membiayai biaya sekolahnya. Sehingga dalam kasus ini WH masih mempunyai hubungan yang kuat dengan

orang tua serta mempunyai fungsi untuk membantu dan memperkuat ekonomi keluarganya.⁷⁸

- 2) ANR merupakan anak jalanan berusia 9 tahun dan sedang duduk di bangku kelas 4 SD. Ketika ditemui, ANR sedang meminta-minta dengan memasuki salah satu rumah makan di daerah pulosari. ANR menjelaskan bahwa dirinya sehari-hari menjadi anak jalanan karena kemauannya sendiri. Setiap pulang sekolah dan saat libur, ia akan mengisi waktunya dengan meminta-minta. Setiap meminta-minta, ANR hanya seorang diri tanpa ditemani oleh orang tua maupun temannya. ANR mengakui bahwa dirinya meminta-minta atas inisiatifnya sendiri karena merasa kasihan dengan kedua orang tuanya sehingga ia ingin membantu kedua orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁷⁹
- 3) ST merupakan anak jalanan yang berusia 12 Tahun, saat ini ST tidak sekolah karena belum mampu untuk membayar biaya pendidikan. Sehari-hari, ST mengemis atas inisiatifnya sendiri untuk membantu kedua orang tuanya. ST berasal dari keluarga yang hidup di jalanan bapaknya hanyalah seorang pemulung sedangkan ibunya tidak bekerja. ST mengaku bahwa dirinya tidak mempunyai tempat tinggal sehingga sehari-hari ia dan keluarganya tinggal tidak menetap di emperan toko di kota malang. Maka dalam hal ini, hidup ST beserta kedua orang

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan WH pada tanggal 6 Februari 2015, diolah.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan ANR pada tanggal 24 Januari 2015, diolah.

tuanya hidup terombang ambing di suatu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya hidup menggelandang.⁸⁰

2. Pengaruh Teman

Sebanyak 8 responden mengakui bahwa dirinya menjadi anak jalanan karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar yaitu teman. Untuk lebih jelasnya tentang faktor penyebab munculnya anak jalanan yang disebabkan oleh pengaruh teman dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Identitas Anak Jalanan yang Melakukan Aktifitas di Jalanan Berdasarkan Pengaruh Teman

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Kelas
1	AY	9 Tahun	Perempuan	4 SD
2	JN	11 Tahun	Laki-Laki	-
3	RI	12 Tahun	Laki-Laki	6 SD
4	ALI	11 Tahun	Laki-Laki	5 SD
5	ARY	10 Tahun	Laki-Laki	4 SD
6	AL	10 Tahun	Laki-Laki	4 SD
7	DN	13 Tahun	Laki-Laki	1 SMP
8	TO	14 Tahun	Laki-Laki	2 SMP

Sumber : *Data Primer, diolah, 2015.*

Faktor penyebab seorang anak menjadi anak jalanan dapat dibagi pada tingkat mikro, meso maupun makro, yaitu:⁸¹

1. Tingkat Mikro (*Immediate Cause*)

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan ST pada tanggal 6 Februari 2015, diolah.

⁸¹ Andriyani Mustika Nurwijayanti, *Op.cit.*

Yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya, dipaksa bekerja, pengaruh teman, kemiskinan keluarga, ditolak/ kekerasan/ terpisah dari orang tua dan lain-lain.

2. Tingkat Meso (*Underlying Causes*)

Yaitu faktor masyarakat yang mengajarkan anak untuk bekerja, sehingga anak meninggalkan sekolah, kebiasaan pergi ke kota lain mencari pekerjaan karena keterbatasan kemampuan di daerahnya, adanya rasa tidak dihargai oleh masyarakat sehingga mereka makin lama dijalan dan lain-lain.

3. Tingkat Makro (*Basic Cause*)

Yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro, seperti tersedianya lapangan pekerjaan pada sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian, perpindahan penduduk dari desa ke kota, besarnya biaya pendidikan dan perilaku guru yang diskriminatif, serta tidak adanya kesamaan persepsi instansi pemerintah terhadap anak jalanan.

Berdasarkan Faktor penyebab anak menjadi anak jalanan pada tingkat mikro, meso maupun makro dalam praktiknya pada anak jalanan di kota Malang faktor penyebab anak menjadi anak jalanan terjadi pada tingkat Mikro, hal ini dapat dilihat pada kasus berikut ini:

- 1) JN merupakan anak jalanan berusia 11 tahun. Saat ini, JN tidak bersekolah dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk mengenyam pendidikan. Sehari-hari, JN mengamen mulai dari siang hari hingga malam hari karena adanya ajakan dari teman-temannya. JN berharap

dengan menuruti ajakan dari teman-temannya untuk mengamen maka ia dapat mengumpulkan uang yang kemudian akan digunakan untuk membiayai sekolahnya.⁸²

- 2) ARY merupakan anak jalanan berusia 10 tahun. Saat ini ARY duduk di bangku kelas 4 SD. ARY mengakui bahwa dirinya sehari-hari menjadi anak jalanan karena adanya ajakan dari teman-temannya baik itu dari teman rumahnya maupun teman sekolahnya. Setiap pulang sekolah, ARY bersama teman-temannya yaitu DN yang berusia 14 tahun dan duduk di bangku kelas 2 SMP serta TO yang berusia 15 tahun dan duduk di bangku kelas 3 SMP juga beberapa teman lainnya akan langsung memulai aktifitasnya di jalanan mulai dari siang hari hingga malam hari. Selain itu, alasan lain ARY menjadi anak jalanan selain karena pengaruh dari ajakan teman-temannya juga karena dirinya merasa bahwa dengan mengemis maka ia akan mudah untuk mendapatkan uang yang dapat digunakan sebagai uang saku tambahannya sehari-hari.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 8 responden yang menjadi anak jalanan karena pengaruh teman mengungkapkan hal yang sama yaitu adanya anggapan bahwa hidup di jalanan akan memudahkan mereka untuk mendapatkan uang serta adanya rasa solidaritas sesama teman sehingga mereka akan ikut serta bersama dengan teman-temannya untuk turun ke jalan. Biasanya, anak jalanan yang meminta-minta karena pengaruh temannya akan berkelompok ketika


⁸² Hasil Wawancara dengan JN, pada tanggal 6 Februari 2015, diolah.

⁸³ Hasil Wawancara dengan ARY, DN, dan TO pada tanggal 7 Februari 2015, diolah.

sedang berada di jalanan. Mereka juga biasa membagi tugasnya masing-masing, ada yang hanya duduk-duduk di pinggir trotoar sambil memainkan alat musik, ada yang bekerja dengan cara mengelap kaca mobil-mobil yang sedang berhenti di *traffic light* dan ada juga yang menghampiri satu persatu para pengendara jalanan untuk meminta-minta. Sehingga dalam hal ini, faktor lingkungan sangat berpengaruh kepada anak-anak yang mengakibatkan anak menjadi seorang anak jalanan.

3. Eksploitasi orang tua.

Sebanyak 16 responden anak jalanan mengakui bahwa dirinya menjadi anak jalanan disebabkan atas perintah orang tua mereka sendiri/ eksploitasi orang tua. Untuk lebih jelasnya tentang faktor penyebab munculnya anak jalanan karena Eksploitasi Orang Tua dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:



Tabel 4.4
Identitas Anak Jalanan yang melakukan aktifitas di Jalanan Berdasarkan
Eksplotasi Orang Tua

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Kelas
1	MR	14 Tahun	Laki-Laki	2 SMP
2	MA	9 Tahun	Perempuan	4 SD
3	BM	7 Tahun	Laki-Laki	1 SD
4	RS	5 Tahun	laki-laki	TK B
5	FJ	9 Tahun	Laki-Laki	3 SD
6	AT	8 Tahun	Perempuan	2 SD
7	AR	9 Tahun	Laki-Laki	4 SD
8	AN	9 Tahun	Perempuan	3 SD
9	ANS	9Tahun	Perempuan	3 SD
10	AD	5 Tahun	Laki-Laki	-
11	FK	12 Tahun	Laki-Laki	6 SD
12	VK	11 Tahun	Laki-Laki	5 SD
13	PTR	12 Tahun	Perempuan	6 SD
14	AI	4 Tahun	Laki-Laki	TK A
15	MM	14 Tahun	Laki-Laki	2 SMP
16	ANN	10 Tahun	Perempuan	-

Sumber : *Data Primer, diolah, 2015.*

Dalam hasil penelitian Departemen Sosial dan UNDIP di Jakarta dan Surabaya mengelompokkan anak jalanan ke dalam empat kriteria, yaitu:⁸⁴

1. Kriteria Anak Jalanan yang hidup di jalanan:
 - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu orang tuanya;
 - b. 8-10 jam berada di jalanan untuk “bekerja”;
 - c. Tidak lagi sekolah;
 - d. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun.
2. Kriteria Anak jalanan yang bekerja di jalanan:
 - a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya;
 - b. 8-16 jam berada di jalanan;

⁸⁴ Tri Wahyu Cahyono, *op.cit*, hlm 43.

- c. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua/saudaranya, umumnya di daerah kumuh;
 - d. Tidak lagi sekolah;
 - e. Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu, dan lain-lain;
 - f. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.
3. Kriteria Anak yang rentan menjadi anak jalanan:
- a. Bertemu teratur setiap hari/ tinggal dan tidur dengan keluarganya;
 - b. 4-5 jam kerja di jalanan;
 - c. Masih bersekolah;
 - d. Pekerjaan: penjual koran, penyemir, pengamen dan lain-lain;
 - e. Usia rata-rata di bawah 14 hari.
4. Kriteria Anak jalanan yang berusia diatas 16 tahun:
- a. Tidak lagi berhubungan/ berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya;
 - b. 8-24 jam berada di jalanan;
 - c. Tidur di jalan atau rumah orang tua;
 - d. Sudah tamat SD atau SLTA, namun tidak bersekolah lagi;
 - e. Pekerjaan: calo, mencuci bis, menyemir, dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kasus berikut ini:

- 1) MR adalah salah satu anak jalanan berusia 14 tahun dan sedang duduk di bangku kelas 2 SMP. MR mengakui bahwa dirinya sehari-hari menjadi anak jalanan karena perintah ibunya sehingga MR merupakan korban eksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya sendiri. Saat

ditemui MR menjelaskan bahwa dirinya terpaksa harus membolos sekolah karena di perintah oleh ibunya untuk mengamen sedangkan ibunya hanya menunggu di rumah. Namun hal tersebut tidak dilukukannya setiap hari karena MR akan bergantian dengan ibunya yang juga bekerja sebagai pengemis.⁸⁵ Sehingga pada kasus ini, MR merupakan anak jalanan berusia 14 tahun yang masih bersekolah dan bekerja sebagai pengamen serta masih bertemu/ tinggal bersama dengan keluarganya.

- 2) MA yaitu salah satu anak jalanan berusia 9 tahun yang duduk di bangku kelas 4 SD. Sehari-hari MA biasa melakukan aktifitasnya dengan meminta-minta di Jalan Ijen. Sambil membawa kotak yang terbuat dari kardus dan bertuliskan “Amal Seikhlasnya Buat Bantu Orang Tua Saya” MA berkeliling dari satu pengendara ke pengendara lainnya yang sedang berhenti di *traffic light*. MA mengaku bahwa dirinya meminta-minta karena di suruh oleh orang tuanya. MA melakukan aktifitasnya tidak sendiri, ia juga mengajak seorang temannya yg bernama AY yang juga sedang duduk di bangku kelas 4 SD untuk menemaninya meminta-minta. Sehari-hari MA memang melakukan aktifitasnya di malam hari, namun ketika hari sabtu MA melakukan aktifitasnya di siang hari, hal tersebut dikarenakan jam pulang sekolah pada hari sabtu hanya sampai setengah hari saja sehingga setelah pulang sekolah dengan masih menggunakan seragam

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan MR pada tanggal 21 Januari 2015, diolah.

sekolahnya MA akan langsung beraktifitas untuk meminta-minta.⁸⁶

Sehingga pada kasus ini, MA merupakan anak jalanan berusia di bawah 14 tahun yang masih bersekolah dan bekerja sebagai pengemis serta masih bertemu/ tinggal bersama dengan keluarganya.

- 3) Selanjutnya yaitu AR, anak jalanan yang berusia 9 tahun yang saat ini duduk di bangku kelas 4 SD. AR juga merupakan salah satu anak jalanan yang dieksploitasi oleh orang tuanya. Saat ditemui, AR sedang meminta-minta di daerah kayu tangan. Dirinya mengakui bahwa setiap harinya ia meminta-minta karena di suruh oleh ibunya, bahkan saat itu ibunya juga ikut menemani dan menunggu AR hingga AR selesai meminta-minta. AR biasa memulai aktifitasnya setelah ia pulang sekoah mulai pukul 3 sore hingga 8 malam. Ketika AR sedang meminta-minta, ibu AR hanya duduk di ujung salah satu rumah makan yang berada tidak jauh dari tempat AR meminta-minta, sesekali saat sedang meminta-minta AR terlihat berlari menghampiri ibunya untuk beristirahat sejenak dan kemudian akan melanjutkan lagi untuk meminta-minta kepada setiap pengguna jalan.⁸⁷ Dalam kasus ini, AR merupakan anak jalanan berusia di bawah 14 tahun yang masih bersekolah dan bekerja sebagai pengemis serta masih bertemu/ tinggal bersama dengan keluarganya.

- 4) PTR merupakan anak jalanan berusia 12 tahun yang sedang duduk di bangku kelas 6 SD. Sehari-hari PTR mengemis karena perintah orang tuanya sendiri. Hal ini disebabkan kedua orang tua PTR baik bapak

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan MA dan AY pada tanggal 21 Januari 2015, diolah.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan AR pada tanggal 6 Februari 2015, diolah.

maupun ibunya tidak bekerja. Untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari maka PTR harus mengemis dengan ditemani oleh kakaknya yang saat itu juga mengamen bersama dengan PTR. Dalam kasus ini maka PTR merupakan korban eksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya. PTR dapat dikategorikan sebagai anak jalanan dengan kriteria anak jalanan berusia di bawah 14 tahun yang masih bersekolah dan bekerja sebagai pengemis serta masih bertemu/ tinggal bersama dengan keluarganya.⁸⁸

Kejahatan adalah suatu pelanggaran *usage* (tata cara) yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidana.⁸⁹ Dalam pengertian yuridis pengertian kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.⁹⁰ Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.⁹¹

Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan terdiri dari beberapa aspek yaitu:

1. Aspek Fisik

Pada aspek ini Enrico Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan AR pada tanggal 7 Februari 2015, diolah.

⁸⁹ Abintoro Prakoso, *op.cit*, hlm 79.

⁹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm 14.

⁹¹ *Ibid.*

faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperature), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variabel psikologis). Selain itu, dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi, dan sebagainya.⁹²

2. Aspek Psikis

Sebab kejahatan dari aspek psikis adalah adanya cacat mental yang dimiliki oleh seseorang yang lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia kepribadiannya yaitu dilihat dari segi tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaan.⁹³

3. Aspek sosio-cultural (sosiologi cultural)

Obyek utama dalam aspek sosiologi cultural adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Suatu masyarakat dapat dimengerti dan dinilai hanya melalui latar belakang cultural yang dimilikinya, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Apakah kultur, norma dan nilai tersebut dapat dipandang baik atau buruk, seberapa banyak konflik yang timbul antara norma/ nilai yang satu dengan yang lainnya, dan dilihat apakah kulturr, norma dan/ nilai

⁹² *Ibid*, hlm 39.

⁹³ Susanto, *op.cit*, hlm 63.

tersebut dapat meningkatkan atau paling tidak ikut membantu timbulnya kejahatan.⁹⁴

Orang tua merupakan pelaku utama eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Orang tua sering kali melakukan kejahatan dengan mengeksploitasi anak mereka menjadi anak jalanan untuk memperoleh keuntungan dengan berbagai macam alasan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang tua adalah bagian terpenting dalam kehidupan seorang anak. Sebagai orang tua mereka seharusnya dapat memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya dan melindungi anak-anak mereka dari segala bentuk eksploitasi. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:⁹⁵

- a. "Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.

Dalam praktiknya di Kota Malang faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan adalah:⁹⁶

- a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Dalam teori yang

⁹⁴ *Ibid*, hlm 72.

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

⁹⁶ Data Primer, diolah, 2015.

dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.⁹⁷

Beberapa anak jalanan mengakui bahwa orang tuanya hanya bekerja sebagai nelayan, pemulung, tukang becak, pengemis, dan bahkan ada yang tidak bekerja. Hasil yang didapatkan dari pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari sehingga dampaknya anak-anak mereka dijadikan sebagai alat untuk membantu kedua orang tua mereka mencari nafkah.

Eksplotasi secara ekonomi terhadap anak jalanan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh orang tua mereka. Rata-rata tingkat pendidikan yang pernah didapatkan oleh orang tua anak jalanan hanya sampai pada tingkat sekolah dasar (SD) saja. Hal ini menyebabkan orang tua anak jalanan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga taraf perekonomian mereka menjadi rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua anak jalanan mengakibatkan ketidaktahuan mereka mengenai fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap ibu AD mengakui bahwa dirinya terpaksa menjadi seorang pengemis karena tidak tahu lagi pekerjaan apa yang seharusnya ia lakukan. Mengemis sendiri

⁹⁷ *Ibid*, hlm 87.

merupakan perbuatan yang di larang dalam undang-undang. Dalam Pasal 504 KUHP menjelaskan bahwa:

- (1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam, karena melakukan pengemisan, dengan kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umumnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.

Namun bagi ibu AD bekerja sebagai pengemis adalah satu-satunya pekerjaan yang dapat ia lakukan. Suaminya telah lama meninggal dunia sehingga ia harus mencari nafkah seorang diri untuk menghidupi anak-anak mereka. Alasan lain ibu AD juga ikut serta menyuruh anak-anak mereka bekerja sebagai anak jalanan karena tidak ada yang menjaga anak-anak mereka apabila ia sedang bekerja sebagai pengemis. Ibu AD juga merasa dengan mengajak dan menyuruh anak-anak mereka ikut mengemis maka pendapatan yang mereka dapatkan akan lebih banyak lagi sehingga setiap harinya ia beserta anak-anaknya akan turun ke jalan untuk mengemis.⁹⁸ Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan serta adanya anggapan di kalangan orang tua anak jalanan bahwa melakukan tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak merupakan tindakan yang wajar untuk dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu AD pada tanggal 8 Januari 2015, diolah.

b. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Dalam praktiknya di Kota Malang, sebagian besar para pengemis tinggal di suatu kawasan/ tempat tinggal yang sama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Putri Lolita sebagai Pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial menjelaskan bahwa faktor lingkungan merupakan faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Rata-rata para anak jalanan berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama. Bahkan di Kota Malang terdapat suatu daerah yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pengemis.⁹⁹ Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland menjelaskan bahwa tingkah laku kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial.¹⁰⁰ Selain itu, dalam Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Sehingga dalam hal ini, lingkungan tempat tinggal yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengemis dan melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anaknya mempunyai dampak bagi penduduk lain yang melakukan interaksi sosial dengan penduduk yang berada di lingkungan tersebut untuk meniru dan ikut serta bekerja menjadi pengemis seperti halnya yang dilakukan oleh

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 10 Desember 2014, diolah.

¹⁰⁰ Susanto, *op.cit* ,hlm 93.

orang-orang sekitar mereka yang berada di lingkungannya dan mengakibatkan terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan.

C. Upaya Dinas Sosial Kota Malang Dalam Mengantisipasi dan Menangani Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan di Kota Malang

Dinas Sosial Kota Malang merupakan pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sosial yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menangani masalah sosial termasuk masalah anak jalanan. Dinas Sosial Kota Malang mempunyai upaya-upaya untuk mengantisipasi dan menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang sebagai bentuk perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh dan melaksanakan hak serta kewajibannya sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Arif Gosita yang berpendapat bahwa perlindungan anak adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁰¹

Dalam hasil seminar perlindungan anak/ remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak:¹⁰²

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang dan lembaga pemerintah serta lembaga swasta yang bertujuan untuk meningkatkan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan

¹⁰¹ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 34.

¹⁰² *Ibid*.

jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis menyebutkan bahwa untuk mencegah berkembangnya anak jalanan maka Pemerintah Daerah Kota Malang melakukan tindakan Usaha Preventif, Usaha Represif, dan juga usaha Rehabilitasi.¹⁰³ Berikut dijabarkan masing-masing Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis:

1. Usaha Preventif adalah usaha secara terorganisir untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat yang meliputi pelatihan, bimbingan, pendidikan, pemberian penyuluhan, pemberian bantuan, pembinaan lanjut serta pengawasan kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pengemisan dan pergelandangan. Usaha preventif dilakukan antara lain melalui:
 - a. Penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. Pembinaan sosial;
 - c. Bantuan sosial;
 - d. Perluasan kesempatan kerja;
 - e. Pemukiman lokal;
 - f. Peningkatan derajat kesehatan; dan/ atau
 - g. Peningkatan pendidikan.

¹⁰³ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 4

Dalam paktiknya Dinas Sosial Kota Malang telah melakukan Upaya Preventif sebagai upaya untuk mengantisipasi masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan yaitu dengan menjalankan program dari kementerian sosial yang dinamakan sebagai program keluarga harapan.¹⁰⁴ Program Keluarga Harapan atau biasa disingkat dengan nama PKH merupakan suatu program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH.¹⁰⁵

Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warga miskin di bidang pendidikan dan kesehatan dengan memberikan bantuan yang salah satunya difokuskan untuk mengurangi anak-anak putus sekolah yang menjadi faktor utama penyebab anak turun ke jalan. Bantuan pendidikan yang telah diberikan maka selanjutnya akan dipantau ke sekolah-sekolah untuk memastikan apakah anak-anak tersebut benar-benar memperoleh fasilitas pendidikan yang telah disediakan atau tidak, jika tidak maka bantuan tersebut akan secara langsung dipotong.¹⁰⁶

Pemberian bantuan pendidikan dan juga kesehatan dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak. Secara umum hak-hak anak dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori yaitu:¹⁰⁷

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 23 Januari 2015, diolah.

¹⁰⁵ Program Keluarga Harapan (online), <http://pkh.kemsos.go.id>, diakses pada tanggal 22 Januari 2015.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 23 Januari 2015, diolah.

¹⁰⁷ M. Nasir Djamil, *Op.cit*, hlm 14.

1) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak untuk mempertahankan hidup serta hak untuk mendapatkan standar kesehatan dan perawatan. (*The Right of Live*) Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal yaitu:

- (a) Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
- (b) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali apabila hal ini dianggap tidak sesuai dengan kebajikannya;
- (c) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan yang salah (*abuse*);
- (d) Hak bagi anak penyandang cacat (*disable*) untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, serta pelatihan khusus;
- (e) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, serta kewajiban negara untuk memenuhinya;
- (f) Hak anak atas pendidikan dan negara berkewajiban untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan wajib dilakukan;
- (g) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
- (h) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
- (i) Kewajiban Negara untuk melakukan pencegahan terhadap penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.

2) Hak untuk terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak anak yang meliputi hak perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak pengungsi yang tidak mempunyai keluarga. Hak ini terdiri dari 3 (tiga) kategori, antara lain:

(a) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;

(b) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak anak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan yang salah dari orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam pendidikan, kesehatan dan perkembangan anak, serta larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

3) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan baik formal maupun non formal dan hak anak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial (*The Rights of Standart of Living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu:

(a) Hak untuk memperoleh informasi (*The Rights to Information*);

(b) Hak untuk memperoleh pendidikan (*The Rights to Education*);

(c) Hak bermain dan rekreasi (*The Rights to Play and Recreation*);

- (d) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*The Rights to Participation in Cultural Activities*);
 - (e) Hak untuk kebebasan berpikir (*Conscience*), dan beragama (*The Rights to Thought and Religion*);
 - (f) Hak untuk pengembangan kepribadian (*The Rights to Personality Development*);
 - (g) Hak untuk memperoleh identitas (*The Rights to Identity*);
 - (h) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*The Rights to Health and Physical Development*);
 - (i) Hak untuk didengar pendapatnya (*The Rights to be Heard*);
 - (j) Hak untuk/ atas keluarga (*The Rights to Family*).
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal apapun yang berkaitan dengan dirinya (*The Rights of a Child to Express Her/ His Views Freely in All Matters Affecting the Child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain
- (a) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
 - (b) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
 - (c) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;

- (d) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak di Indonesia secara umum yaitu:¹⁰⁸

1. “Setiap anak berhak untuk hidup tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh nama dan status kewarganegaraan;
3. Setiap anak berhak untuk beribadah berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mental spiritual dan sosial;
6. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan untuk menambah tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. Bagi anak penyandang cacat juga berhak untuk memperoleh pendidikan luar biasa sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
8. Setiap anak berhak untuk meberikan menyatakan dan didengar pendapatnya menerima mencari informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk bermain dengan teman sebayanya serta berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
10. Setiap anak penyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua atau wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual serta penelantaran dan kekejaman dan kekerasan dan penganiayaan ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan maupun aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan pertimbangan terakhir yang dilakukan demi kepentingan terbaik bagi dirinya;

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 16.

13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik pelibatan dalam sengketa bersenjata pelibatan dalam kerusuhan sosial pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan;
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
16. Penangkapan penahanan maupun pemberian tindak pidana penjara terhadap anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
17. Setiap anak yang kebebasannya dilanggar berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara wajar dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa serta memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak secara objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
18. Setiap anak yang menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan; dan
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Selain itu, Dinas Sosial Kota Malang juga berupaya untuk memberikan bantuan di bidang ekonomi bagi warga miskin khususnya bagi orang tua anak jalanan agar kedepannya diharapkan tidak akan terjadi lagi kasus eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan.¹⁰⁹ Sehingga upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang telah sesuai dengan usaha preventif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yaitu melakukan usaha preventif dengan cara:

- a. Bantuan Sosial
- b. Perluasan Kesempatan Kerja
- c. Peningkatan derajat kesehatan, dan
- d. Peningkatan pendidikan.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 10 Desember 2014, diolah.

2. Usaha Represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga yang bertujuan untuk menghilangkan pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Usaha represif meliputi:

- a. Razia;
- b. Penampungan sementara untuk diseleksi;
- c. Pelimpahan.

Dalam paktiknya Dinas Sosial Kota Malang telah melakukan Upaya Represif sebagai upaya untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan dengan cara mengadakan razia yang dilakukan di seluruh jalur utama di Kota Malang. Kegiatan Razia merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Malang. Saat melakukan razia tersebut maka Dinas Sosial Kota Malang akan langsung melakukan pendataan terhadap seluruh anak jalanan. Pada bulan januari 2015 terdapat sekitar 38 anak jalanan yang sudah teridentifikasi dengan identitas yang berbeda.¹¹⁰

Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis menyebutkan bahwa Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terkena penertiban ditampung dalam penampungan sementara untuk diidentifikasi dan diseleksi. Kegiatan seleksi dimaksudkan untuk kualifikasi para anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagai dasar dalam menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:¹¹¹

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 23 Januari 2015, diolah.

¹¹¹ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 4.

- a. dilepaskan dengan syarat;
- b. dimasukkan dalam panti sosial;
- c. dikembalikan kepada orang tua/ wali/ keluarga/ kampung halamannya;
- d. dijadikan pekerja sosial sebagai penyapu jalanan dengan diberi imbalan;
- e. diberikan pelayanan kesehatan.

Dalam hal ini, bagi Anak jalanan yang telah teridentifikasi maka selanjutnya oleh Dinas Sosial Kota Malang akan secara langsung di rujuk ke Balai Pelayanan PMKS Jalanan Sidoarjo yang berada di Sidoarjo yang kemudian oleh Balai Pelayanan PMKS Jalanan Sidoarjo akan diseleksi apakah diterima untuk dilakukan pembinaan atau dikembalikan kepada orang tuanya, hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi anak jalanan agar tidak kembali lagi ke jalan.¹¹²

Kemudian, anak jalanan yang telah tertangkap saat razia juga akan mendapatkan surat pemberitahuan hasil razia yang akan disampaikan kepada pihak sekolah bagi anak-anak yang masih bersekolah, kepada Dinas Pendidikan, kepada Kelurahan, Kecamatan hingga kepada Wali Kota Malang. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara bertahap agar mereka mengetahui bahwa salah satu anak didik mereka atau warga mereka telah terjaring razia. Sehingga kedepannya diharapkan agar anak maupun warga yang terjaring razia tersebut akan memperoleh pendampingan secara khusus agar tidak kembali lagi kejalan. Pendampingan dilakukan untuk memberikan motivasi

¹¹² Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 23 Januari 2015, diolah.

dan juga pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan bagi anak.¹¹³

Untuk menangani anak jalanan yang berasal dari luar kota, maka Dinas Sosial Kota Malang mengambil tindakan dengan cara pemantauan terlebih dahulu kepada anak jalanan tersebut apakah anak jalanan tersebut menetap atau tidak. Apabila anak jalanan yang berasal dari luar kota menetap maka Dinas Sosial Kota Malang akan mengambil tindakan selanjutnya agar anak jalanan tersebut tidak menetap di Kota Malang.¹¹⁴

Sehingga upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang telah sesuai dengan usaha represif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yaitu melakukan usaha Represif dengan cara:

- a. Razia;
 - b. Penampungan sementara untuk diseleksi;
 - c. Pelimpahan.
3. Usaha Rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ketengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup

¹¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 23 Januari 2015, diolah.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 23 Januari 2015, diolah.

secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia. Usaha rehabilitatif dilakukan meliputi:

- a. usaha penampungan yang bertujuan untuk identifikasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial.
- b. usaha seleksi yang bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.
- c. usaha penyantunan ditujukan untuk mengubah sikap mental anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif melalui:
 1. bimbingan fisik;
 2. bimbingan mental;
 3. bimbingan sosial;
 4. bimbingan keterampilan.
- d. usaha penyaluran terutama terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan kerja diarahkan agar dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.
- e. usaha tindak lanjut dilakukan dengan:
 1. meningkatkan kesadaran berswadaya;
 2. meningkatkan kemampuan sosial ekonomi; dan
 3. menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

Dalam praktiknya Dinas Sosial Kota Malang telah melakukan Upaya Rehabilitasi untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para anak

jalanan. Pelatihan tersebut dilakukan kepada seluruh anak jalanan yang telah terjaring oleh Dinas Sosial Kota Malang. Selain itu, Dinas Sosial Kota Malang juga mengadakan pelatihan dengan cara berkeliling terlebih dahulu untuk mengajak anak-anak jalanan agar mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dinas sosial kota malang. Namun tidak jarang ada beberapa Anak Jalanan yang menolak untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Malang karena mereka tidak memiliki keinginan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Malang diharapkan dapat mengasah kemampuan dan bakat yang mereka miliki agar kedepannya mereka dapat bekerja sesuai dengan minatnya sehingga mereka tidak lagi menjadi anak jalanan.¹¹⁵

Saat ini, Dinas Sosial Kota Malang berencana untuk membuat ruangan seperti *Showroom* yang nantinya akan dipergunakan untuk memajang hasil prakarya yang telah di buat oleh para anak jalanan yang telah melaksanakan pelatihan. Tujuan dibuatnya *Showroom* adalah agar masyarakat secara umum dapat secara langsung melihat prakarya yang dihasilkan oleh anak jalanan, selain itu juga diharapkan agar nantinya para anak jalanan dapat merasa dihargai oleh masyarakat dan mereka juga dapat membuka lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan kemampuannya. Selain mengadakan pelatihan, Dinas Sosial juga akan membantu menyalurkan para anak jalanan yang berkeinginan untuk bekerja sesuai dengan minat dan kemampuannya selayaknya masyarakat yang lain.¹¹⁶

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 10 Desember 2014, diolah.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 10 Desember 2014, diolah.

Sehingga upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang sudah sesuai dengan usaha Rehabilitasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yaitu melakukan usaha Rehabilitasi dengan cara:

- a. usaha penampungan;
- b. usaha seleksi;
- c. usaha penyantunan;
- d. usaha penyaluran; dan
- e. usaha tindak lanjut.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang adalah:
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Faktor Lingkungan
2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam mengantisipasi dan menangani eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang adalah:
 - a. Upaya Preventif
 - b. Upaya Represif
 - c. Upaya Rehabilitasi

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

Agar Pemerintah Daerah Kota Malang, Dinas Sosial Kota Malang dan juga aparat Penegak Hukum di Kota Malang untuk lebih memperhatikan dan melakukan tindakan secara tegas mengenai masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan baik dari segi pembinaan maupun sanksi hukum bagi pelaku eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan serta

diperlukan adanya penyuluhan kepada masyarakat khususnya bagi orang tua diantaranya yaitu mengenai larangan memberi sesuatu baik itu berupa uang maupun barang kepada anak jalanan dan juga dampak negatif bagi anak jalanan yang mengalami eksploitasi secara ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachmad Budiono, **Hukum Pekerja Anak**, Universitas Negeri Malang, Malang, 2008.
- Abintoro Prakoso, **Kriminologi dan Hukum Pidana**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Amir Ilyas, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rangkang Education & puKap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Bagong Suyanto dan Sutinah, **Metode Penelitian Sosial**, Kencana, Jakarta, 2010.
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, **Metode Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Fuad Usfa, **Pengantar Hukum Pidana**, UMM Press, Malang, 2006.
- Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, UMM Press, Malang, 2010.
- Laden Marpaung, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan**, Refika Aditama, Medan, 2012.
- Masruchin Rubai, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM PRESS, Malang, 2001.
- M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

- Romli Atmasasmita, **Teori dan Kapita Selekta Kriminologi**, Eresco, Bandung, 1992.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
- Saifuddin Anwar, **Metode Penelitian**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Sugiyono, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2007.
- Susanto, **Kriminologi**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Soesilo, **Kriminologi**, Politea, Bogor, 1985.
- Syamsu Yusuf, **Psikologi Perkembangan Anak & Remaja**, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm 33.
- Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2012.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, **Kriminologi**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

SKRIPSI:

- Kartika Handayani, **Identifikasi Anak Jalanan di Kota Medan**, Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Khatra Budikusuma, **Analisis Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2011.
- Laily Akbariah, **Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Eksploitasi Ekonomi Anak**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2013.

Lama'atus Shabah, **Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, 2010.

Lina Fitri Andriati, **Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Rangka Pelindungan dan Pembinaan Anak Jalanan**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2011.

Puji Endah Wahyu Ningsih, **Penanganan Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial, Pemuda, Dan Olah Raga Kota Semarang**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2013.

Sylfia Rizzana, **Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2013.

Tri Wahyu Cahyono, **Relasi Pemerintah Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Program Pelatihan Anak Jalanan**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 4.

INTERNET:

Andriyani Mustika Nurwijayanti, **Eksplotasi Anak : Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta**, Jurnal Jurisprudence (*Online*), Volume 1 Nomor 1, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/>, (25 November 2014), 2012.

Aunu Rofiq Djaelani, 2013, **Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif**, Majalah Ilmiah Pawiyatan (*Online*), Volume XX, Nomor 1, <http://download.portalgaruda.org/> (10 Januari 2015), 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Arti Kata Perlindungan** (*online*), <http://kbbi.web.id/lindung>, (10 November 2014).

Program Keluarga Harapan (*online*), <http://pkh.kemsos.go.id>, (22 Januari 2015).

Malang Kota Layak Anak (*online*), <http://makola.malangkota.go.id>, (27 Januari 2015).

